

No. Reg : 221160000057800

Kategori: Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)

LAPORAN PENELITIAN

KONSTRUKSI IDENTITAS KELOMPOK PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI PEKALONGAN



Peneliti:

**Dr. Amat Zuhri, M.Ag
Mutho'in, M.Ag
Nisrina Qatrunnada**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN TAHUN 2022**


**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
TINGGI (PT)**

- A. Judul : Konstruksi Identitas Kelompok
Penghayat Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Di Pekalongan
- B. Macam Penelitian : Penelitian Lapangan
- C. Kategori : Penelitian Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)
- D. Ketua Peneliti:
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Amat Zuhri, M.Ag
 - b. NIP : 197204042001121001
 - c. Pangkat/Golongan : IV/a
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Bidang Keahlian : Ilmu Tasawuf
 - f. Jurusan : Tasawuf Dan Psikoterapi
 - g. Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
 - h. Perguruan Tinggi : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- E. Anggota: 1. Mutho'in, M.Ag
2. Nisrina Qotrunnada
- F. Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan,

Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)


Mengetahui
Ketua LP2M IAIN Pekalongan

Prof. Dr. H. Imam Hanafi, M.Ag
NIP. 197511201999031004



Pekalonga, Oktober 2022
Ketua Peneliti

Dr. Amat Zuhri, M.Ag
NIP. 197204042001121001



Disahkan
Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



Prof. Dr. H. Renal Mustakim, M.Ag
NIP. 197405261999031002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Amat Zuhri, M.Ag
Tempat/tgl Lahir : Pekalongan, 4 April 1972
NIP : 197204042001121001
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala (IV/a)

Menyatakan bahwa penelitian yang berjudul: "**Konstruksi Identitas Kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Pekalongan**" ini adalah (1) murni hasil penulisan dan penyusunan peneliti; (2) Bukan hasil Skripsi, tesis maupun disertasi; (3) bukan plagiasi dari karya lain, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya sesuai ketentuan penulisan karya ilmiah yang berlaku; (4) tema yang diangkat tidak sedang diteliti/diajukan ke lembaga penelitian lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui bersama.

Pekalongan, Oktober 2022
Yang Menyatakan,



Amat Zuhri, M.Ag

Abstrak

Kata Kunci: Konstruksi identitas, Aliran kepercayaan, Pekalongan

Dengan terbitnya Putusan MK No.97/PUU-XIV/201 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan, mestinya persoalan hak sipil bagi penghayat Aliran Kepercayaan telah terjembatani. Namun secara sosiologis, kelompok penghayat masih mendapatkan diskriminasi sosial dari masyarakat, terkait identitas mereka sebagai penghayat. Menyebutkan bahwa masyarakat memiliki stereotip negatif terhadap kelompok penghayat, sehingga interaksi sosial mereka menjadi terbatas dan eksistensi mereka masih dipersoalkan karena dianggap “berbeda” dan bukan bagian dari penganut agama resmi yang berjumlah enam ketetapan Presiden No.1 Tahun 1965. Hal seperti ini juga terjadi di Kabupaten Pekalongan. Warga penghayat yang tinggal di pedesaan Pekalongan lebih memilih mengambil jarak dengan orang lain karena khawatir diberi label “kafir” akibat tidak mengamalkan ajaran agama yang dianut masyarakat pada umumnya yaitu Islam.

Dengan latar belakang seperti tersebut di atas maka penelitian ini penting untuk memahami perilaku penghayat kepercayaan dalam mengkonstruksi identitas mereka dan interaksi mereka di lingkungan sosial dari sudut pandang mereka sendiri (*emic view*). Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pekalongan mengkonstruksi identitas mereka? 2) Bagaimanakah bentuk konstruksi identitas kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pekalongan?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun pendekatan keilmuan yang digunakan adalah teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tentang konstruksi Sosial menggunakan dasar sosiologi pengetahuan. Dengan metodologi dan pendekatan tersebut penelitian ini berhasil mengungkap temuan: 1) konstruksi identitas penghayat tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang melatarbelakangi hingga mereka berafiliasi kepada salah satu agama resmi negara dalam KTP nya dan ada yang menulis penghayat di KTP nya. Hal ini berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak mereka terutama bidang Pendidikan bagi anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. 2) Mereka mengaburkan identitasnya dengan mencantumkan salah satu agama resmi negara. Selain itu, dari segi pergaulan sosial, mereka juga tetap terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Bahkan cara berpakaian mereka juga menampakkan hal yang sama dengan penduduk lainnya yang menganut salah satu agama resmi negara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdu lillah*, segala puji bagi Allah. Itulah ungkapan syukur yang peneliti haturkan ke hadirat *'Ngarsa Dalem Gusti Allah SWT*, Tuhan yang *Maha Welas Asih*, karena hanya atas anugerah-Nyalah penulis diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul: **”Konstruksi Identitas Kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Pekalongan”**.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara dengan kenyataan di masyarakat. Secara konstitusi, negara Indonesia menempatkan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 (ayat 1). Bahkan eksistensinya sudah mendapatkan jaminan hukum dalam pasal 29 (ayat 2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Namun kenyataannya hak-hak tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh setiap warga negara.

Beberapa fakta yang mengindikasikan tidak terpenuhinya hak sipil kelompok penghayat oleh negara masih terjadi di Indonesia. Lebih spesifik lagi temuan riset Colbran (2010) dan Fasya, dkk (2015) menunjukkan bahwa Indonesia dengan jumlah penganut agama dan kepercayaan lokal cukup banyak. Namun ketika negara hanya memberi pengakuan terhadap agama resmi tertentu, konsekuensinya terjadi penolakan terhadap eksistensi kelompok penghayat kepercayaan yang dianggap sebagai penganut “agama tidak resmi”. Dalam prakteknya, diskriminasi struktural yang dibuat oleh negara menimbulkan eksklusi hak-hak sipil penghayat kepercayaan. Karena kebijakan tersebut—diakui atau tidak—menggiring opini publik bahwa di luar itu tidak punya hak hidup atau tidak setara dan tidak dapat berkembang seperti agama resmi lainnya.

Implikasi lain yang masih dirasakan masih membelenggu oleh penghayat adalah persoalan identitas kependudukan dengan pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk, sulitnya mencatatkan perkawinan kelompok

penghayat di kantor catatan sipil, hingga menimbulkan rentetan kesulitan berikutnya yaitu dokumen akte kelahiran anak dari perkawinan itu. Selain itu, pelayanan publik dalam bidang pendidikan agama belum ada kurikulumnya untuk peserta didik dari penghayat kepercayaan. Belum lagi kesulitan dalam mengurus ijin pendirian tempat ibadah, pemakaman, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Sulaiman (2018) pada komunitas pengahyat di Pati juga menunjukkan bahwa kelompok penghayat masih enggan mengubah kolom agama di KTP akibat trauma masa lalu, tidak sedikit kelompok penghayat yang dipanggil aparat, diintimidasi, dan mendapat perlakuan lainnya. Hingga mereka tidak mau menampakkan identitas sebagai penghayat kepercayaan secara terang-terangan.

Hal serupa masih ditemukan di Pekalongan. Warga penghayat yang tinggal di pedesaan Pekalongan lebih memilih mengambil jarak dengan orang lain karena khawatir diberi label “kafir” akibat tidak mengamalkan ajaran agama yang dianut masyarakat pada umumnya yaitu Islam. Sebagian lagi dari mereka memilih untuk mengisi kolom agama dalam KTP dengan agama Islam dengan berbagai alasan, di antaranya adalah agar mendapatkan pelayanan yang baik ketika mengurus keperluan-keperluan administrasi. Ada pula di antara mereka yang berbusana seperti penganut agama Islam.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah membantu secara moril dan administratif sehingga penulisan buku ini dapat kami selesaikan. Semoga amal baik mereka mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya kami berharap semoga apa yang telah kami lakukan dengan jerih payah ini dapat bermanfaat baik dalam pengembangan keilmuan maupun bagi masyarakat pada umumnya serta mendapat ridla dari Allah SWT.

Pekalongan. September 2022

Tim Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa—atau dalam Bahasa Inggris disebut *local religion*—dalam penelitian ini adalah komunitas penghayat agama dan kepercayaan asli kelompok etnis di Indonesia (Fadli, 2017). Dalam definisi Hamudi dan Rifki (2020), diartikan komunitas yang memiliki keyakinan asli dari nusantara atau aliran yang memiliki afiliasi dengan budaya. Seperti halnya Mahestu (2018) yang mengatakan bahwa penghayat kepercayaan adalah sebutan untuk orang-orang yang meyakini agama asli nusantara. Jumlah penghayat kepercayaan di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan data Dukcapil hanya berada di 10 kecamatan. Paling banyak jumlah penghayat berada di Kesesi sejumlah: 30 orang, Siwalan: 18 orang, Sragi: 17 orang, Wonopringgo: 10 orang, Wonokerto: 7 orang, Kajen: 6 orang, Bojong: 6 orang, Karanganyar: 2 orang, Kedungwuni dan Buaran masing-masing 1 orang. Sedangkan di 9 kecamatan lainnya belum ada data yang menyebutkan adanya kelompok penghayat (Dukcapil, Agustus 2019). Jika pencatatan di Dukcapil berdasarkan sebaran per kecamatan, tidak demikian halnya dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang lebih spesifik kepada nama paguyuban penghayat, yakni Ilmu Sejati: 46 orang, Ngesti Tunggal: 100 orang, Kapribaden: 544, Tri Tunggal Bayu: 60 orang, Kawruh Jawa Jawata 143 orang, Budi Luhur: 52 orang, Pambuko Jiwo: 50 orang, Sapta Dharma: 56 orang (Dikbud, 1 Mei 2019). Banyaknya penghayat di Kabupaten Pekalongan inilah yang menjadi latar belakang pemilihan lokasi penelitian ini. Disamping karena Pekalongan terkenal dengan sebutan Kota Santri dengan pemeluk agama Islam sangat dominan, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena kelompok penghayat kepercayaan menjadi kelompok minoritas.

Di Indonesia sendiri, jumlah penghayat kepercayaan menurut data Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) per 31 Juli 2017 adalah 138.791 orang—sekitar 3,14% dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara data dari Kemendikbud, jumlahnya ada 187 kelompok yang eksistensinya menyebar di 13 provinsi di Indonesia dengan

jumlah terbanyak (53 kelompok) berada di propinsi Jawa Tengah (<https://dukcapil.kemendagri.go.id/>).

Akan tetapi, kepastian jumlah penghayat sangat sulit ditemukan, mengingat belum ada sinkronisasi data dari Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag. Kesulitan tersebut menurut kajian antropologis, karena Indonesia terdiri dari bermacam suku dan beragam kepercayaan—lebih dari 500 suku dan sub suku, bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Sedangkan keyakinan penghayat kepercayaan dalam perspektif antropologi berasal dari kebudayaan lokal. Karenanya, sangat mungkin terdapat lebih dari 500 kepercayaan yang ada di Indonesia (Indrawardana, 2014). Adapun yang tercatat dalam data Direktorat Kepercayaan hanya penghayat yang mendaftarkan diri secara organisatoris, sehingga data jumlah penghayat masih belum mencerminkan eksistensi mereka secara menyeluruh. Namun persoalan utama dalam konteks ini bukan semata-mata terkait besar-kecilnya jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia, melainkan juga terkait jaminan pemenuhan hak-hak sipil mereka oleh negara.

Secara konstitusi, negara Indonesia menempatkan seluruh warga negara memiliki kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 (ayat 1). Bahkan eksistensinya sudah mendapatkan jaminan hukum dalam pasal 29 (ayat 2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>). Menurut Sitompul, dkk (tt), penjelasan dalam pasal tersebut meliputi dua hal yaitu kebebasan dalam menganut agama berdasarkan pilihan pribadi dan kebebasan mengejawantahkan pilihan terhadap agama atau kepercayaannya itu. Dengan sendirinya, konstitusi tersebut menunjukkan kehadiran negara sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memberikan jaminan terhadap warganya untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan keyakinan sebagai hak paling mendasar dalam kehidupan mereka.

Akan tetapi penafsiran legal terhadap Undang-undang tersebut yang dirumuskan pada tahun 1960 melalui Ketetapan MPRS No.2 Tahun 1960, mengindikasikan legalitas suatu agama ditentukan oleh negara, dengan instrumen

hukum melalui Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 (UU No.1/PNPS/1965) bahwa ada enam agama resmi yang diakui oleh negara (<http://itjen.kemenag.go.id>). Di dalam penafsiran legal tersebut nampaknya mengandung kontradiksi. Karena pada satu sisi, negara memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk beragama. Namun di sisi lain, hanya enam agama yang dianggap legal oleh negara. Hal ini tentu menjadi pembatas bagi kemerdekaan warga negara untuk memilih agamanya. Kemudian dikukuhkan pula dengan “Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk)” pasal 64 (ayat 2) yakni adanya “agama yang belum diakui” oleh negara (<https://www.dpr.go.id>), memicu timbulnya diskriminasi terhadap pemeluk agama yang belum diakui, bahkan keberadaan mereka menjadi terpinggirkan. Karena sejauh ini, bagi negara hanya ada enam agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan sendirinya, di luar enam agama itu, pemenuhan hak-hak sipilnya masih menyisakan persoalan (<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik>).

Beberapa fakta yang mengindikasikan tidak terpenuhinya hak sipil kelompok penghayat oleh negara menurut Danandjaja (2003), bahwa diskriminasi kelompok minoritas oleh negara masih terjadi di Indonesia. Lebih spesifik lagi temuan riset Colbran (2010) dan Fasya, dkk (2015) bahwa Indonesia dengan jumlah penganut agama dan kepercayaan lokal cukup banyak. Namun ketika negara hanya memberi pengakuan terhadap agama resmi tertentu, konsekuensinya terjadi penolakan terhadap eksistensi kelompok penghayat kepercayaan yang dianggap sebagai penganut “agama tidak resmi”. Dalam prakteknya, menurut Riyansyah (2011: 3).diskriminasi struktural yang dibuat oleh negara menimbulkan eksklusi hak-hak sipil penghayat kepercayaan. Karena kebijakan tersebut—diakui atau tidak—menggiring opini publik bahwa di luar itu tidak punya hak hidup atau tidak setara dan tidak dapat berkembang seperti agama resmi lainnya.

Implikasi lain yang masih dirasakan oleh penghayat membelenggu mereka menurut Kurniawan (2015) adalah persoalan identitas kependudukan dengan pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk, sulitnya mencatatkan perkawinan kelompok penghayat di kantor catatan sipil, hingga menimbulkan rentetan kesulitan berikutnya yaitu dokumen akte kelahiran anak dari perkawinan

itu. Selain itu, pelayanan publik dalam bidang pendidikan agama belum ada kurikulumnya untuk peserta didik dari penghayat kepercayaan. Belum lagi kesulitan dalam mengurus izin pendirian tempat ibadah, pemakaman, dan lain-lain.

Kondisi tersebut ditemukan oleh beberapa peneliti seperti pengurusan administrasi kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dialami penganut Baha'i. Panjaitan (2018) menyebutkan bahwa pengosongan kolom agama dalam KTP penganut Baha'i merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dan berimplikasi signifikan terhadap pemenuhan hak konstitusional mereka. Karena pengosongan agama bisa diartikan sebagai atheis, dan KTP juga merupakan syarat pengurusan dokumen lain seperti akta nikah, dan akta kelahiran bagi anak Baha'i. Pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan juga menjadi masalah bagi mereka, karena menurut Susatyo (2018) aparat pencatatan sipil, kehakiman maupun pakar hukum menyikapinya secara berbeda-beda. Seperti halnya belum adanya pengakuan dan pencatatan perkawinan penghayat Agama Jawa Sunda oleh Ridha S dan Sudaryatmi (2017).

Selain dokumen kependudukan, layanan pendidikan formal bagi kelompok penghayat kepercayaan juga masih menyisakan persoalan. Karena salah satu kurikulum nasional dalam pendidikan formal adalah pendidikan agama. Bagi peserta didik yang merupakan kelompok penghayat, tentu mereka tidak termasuk dalam agama resmi negara. Akibatnya, mereka masih termarginalkan oleh sistem politik kebijakan pendidikan keagamaan di Indonesia sebagaimana disebutkan oleh Sitompul (TT) yang terjadi di SMKN 7 Semarang, karena nilai agama di rapor tidak ada, maka peserta didik terancam tidak naik kelas. Sementara di Bekasi, peserta didik penghayat kepercayaan Kapribaden terpaksa memilih salah satu agama resmi demi mengikuti mata pelajaran pendidikan agama, seperti juga di Kajang Tolotang, Sulawesi Selatan. Bahkan di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, penghayat kepercayaan Marapu memilih untuk tidak melanjutkan sekolah akibat diarahkan guru mereka untuk memilih salah satu agama. Sedangkan penghayat kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara sulit mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi karena dalam formulir pendaftaran *online* hanya memuat pilihan enam agama dalam kolom yang disediakan.

Semua persoalan tersebut diperjuangkan oleh kelompok penghayat melalui jalur konstitusi hingga turun “putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 61 dan 64 (ayat 1 dan 2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”. Adapun yang menjadi pertimbangan MK adalah terwujudnya ketertiban administrasi kependudukan penghayat kepercayaan. Setelah putusan MK turun, secara regulasi memang sudah tidak ada permasalahan berarti terkait pencantuman identitas penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP. namun secara implementatif pemerintah daerah belum responsif terhadap perubahan regulasi tersebut. Sebagaimana hasil riset Ilhamudi dan Rifki (2021), yang menunjukkan bahwa penghayat kepercayaan belum banyak yang melakukan perubahan kolom agama di KTP dan data kependudukan lainnya, dan pernikahan penghayat setelah regulasi baru diberlakukan juga belum ada. Demikian juga yang terjadi pada penghayat kepercayaan Parmalin di Medan (P. Siregar, dkk; 2020).

Meskipun persoalan konstitusi telah terjembatani oleh putusan MK, namun secara sosiologis, kelompok penghayat masih mendapatkan diskriminasi sosial dari masyarakat, terkait identitas mereka sebagai penghayat. Mahestu (2018) menyebutkan bahwa masyarakat memiliki stereotip negatif terhadap kelompok penghayat, sehingga interaksi sosial mereka menjadi terbatas dan eksistensi mereka masih dipersoalkan karena dianggap “berbeda”. Bahkan riset Sulaiman (2018) pada komunitas penghayat di Pati juga menunjukkan bahwa mereka masih enggan merubah kolom agama di KTP akibat trauma masa lalu, tidak sedikit kelompok penghayat yang dipanggil aparat, diintimidasi, dan mendapat perlakuan lainnya. Hingga mereka tidak mau menampakkan identitas sebagai penghayat kepercayaan secara terang-terangan. Bahkan di Pekalongan, warga penghayat yang tinggal di pedesaan lebih memilih mengambil jarak dengan orang lain karena khawatir diberi label “kafir” akibat tidak mengamalkan ajaran agama yang dianut masyarakat pada umumnya yaitu Islam (Ilhamudi dan Rifki; 2020).

Berdasarkan fakta empiris tersebut, maka pentingnya penelitian adalah untuk memahami perilaku penghayat kepercayaan dalam mengkonstruksi identitas mereka dan interaksi mereka di lingkungan sosial dari sudut pandang mereka sendiri (*emic view*). Mengingat mereka belum sepenuhnya “diterima” oleh

masyarakat dan masih mendapatkan perlakuan diskriminatif. Dengan demikian fokus penelitian ini adalah perilaku sosial untuk memahami kehidupan penghayat kepercayaan dalam mengkonstruksikan identitasnya dan mengkatualisasikan dirinya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Perilaku kelompok penghayat tersebut menjadi awal kajian untuk menemukan makna dari perilaku itu, untuk memperoleh perwujudan identitas sebagai penghayat kepercayaan. Penelitian ini bukan bertujuan untuk menggeneralisasikan pandangan kelompok penghayat dalam mengkonstruksikan identitasnya, melainkan untuk menemukan kekhususan tertentu yang khas. Jadi temuan penelitian ini hanya menjadi kerangka acuan untuk dapat memahami pola tingkah laku manusia yaitu kelompok penghayat di Kabupaten Pekalongan, bukan seluruh kelompok penghayat di Indonesia. Di dalam identitas tersebut tersimpan kekayaan nilai bagi kelompok penghayat untuk mengatur dan memahami dirinya dan orang lain, serta memahami dunia tempat mereka hidup.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini menempatkan kelompok penghayat kepercayaan pada pusat dunia sosialnya. Karena manusia adalah makhluk individu dan sosial serta hidup di masyarakat. Karenanya, ada relasi pribadi dengan dunia sosial, diri sendiri dan dunia di luarnya, pengalaman individu dan sosial yang semua itu berpengaruh terhadap alam pikirannya dan perilakunya. Oleh karena itu, masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pekalongan mengkonstruksi identitas mereka?
2. Bagaimanakah bentuk konstruksi identitas kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian di atas yakni menjelaskan konstruksi identitas penghayat kepercayaan menurut cara pandang mereka, pengenalan mereka terhadap dunia penghayat, dan pemaknaan

terhadap pengalamannya yang menjadi dasar interaksi sosial mereka. Adapun signifikansi dalam penelitian ini:

1. Memiliki *academic value* yaitu pengembangan studi agama-agama lokal nusantara berdasarkan fenomena empiris di kelompok penghayat kepercayaan di Pekalongan. Beberapa riset terkait, kebanyakan menggunakan perspektif hukum, sehingga belum dapat diketahui dari perspektif subjek yang diteliti. Sedangkan penelitian ini akan mendeskripsikan konstruksi identitas dan perilaku sosial mereka dalam mendefinisikan dunia. Dari sini dapat diketahui pemahaman mereka tentang identitas dirinya dan pemaknaan sosial terhadap interaksinya di masyarakat.
2. Memiliki *practical value* yaitu dapat menambah khazanah studi Islam di tanah air karena dalam perspektif Geertz, kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah varian Islam Jawa, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah agar kelompok penghayat tidak termarginalkan dan hak-haknya dapat terpenuhi.
3. Memiliki nilai sosial (*social value*) yakni memahami persoalan identitas penghayat kepercayaan interaksi sosial dari perspektif subjek penelitian. Di dalam dunia sosial, terdapat beragam tingkah laku yang mengandung makna bagi subjek.

D. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sudah banyak dilakukan oleh peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Secara umum pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum. Sedangkan tema penelitian meliputi beberapa hal seperti eksklusi negara terhadap kelompok penghayat terkait hak-hak sipil yang menyebabkan kelompok penghayat mengalami diskriminasi dari negara, pengurusan dokumen administrasi kependudukan, pelayanan pendidikan bagi peserta didik penghayat, pemakaman bagi penghayat, implementasi putusan MK dalam ranah empiris, dan lain-lain.

Beberapa penelitian yang ditemukan antara lain adalah riset Colbran (2010) yang menggunakan pendekatan hukum dan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama namun memiliki jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia. Agama menjadi lensa ideologis dan berperan penting dalam kehidupan

bangsa Indonesia serta menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Namun faktanya, tidak sedikit bangsa Indonesia yang mengalami diskriminasi agama. Hal ini menunjukkan negara telah gagal melindungi warga negara dalam menghadapi intoleransi dan kekerasan terhadap agama. Karena itu, Indonesia harus berbenah diri untuk menjaga komitmen terhadap martabat manusia demi kerukunan dan persatuan Indonesia serta masa depan demokrasi.

Hampir sama dengan riset Fasya, dkk (2015) dengan metode kepustakaan menunjukkan dinamika relasi antara negara dengan agama lokal di Indonesia yang masih mengalami kesenjangan antara idealisme dan realita. Indonesia yang memiliki jumlah penganut agama dan kepercayaan lokal cukup banyak, namun hanya memberi pengakuan terhadap enam agama resmi, tanpa memberi ruang bagi agama lokal atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME. Dari sinilah kesenjangan antara idealitas dan realitas itu bermula. Alih-alih mendapatkan pengakuan yang sama, penganut agama lokal justru mengalami diskriminasi dari negara terkait dokumen administratif kependudukan mereka. Kehadiran regulasi untuk meminimalkan sikap diskriminasipun tidak dengan sendirinya mengurangi terjadinya diskriminasi terhadap kelompok penganut kepercayaan. Karena itulah menurut Fasya, dkk negara harus meningkatkan kualitas layanan terhadap kelompok penganut agar diskriminasi terhadap mereka tidak lagi terjadi.

Persoalan diskriminasi oleh negara juga diteliti oleh Baskoro (2019), bahwa Di Indonesia, agama lokal mendapat diskriminasi oleh regulasi diskriminatif dan pragmatis. Dia merekomendasikan kontribusi Satu Nama (LSM) di Yogyakarta untuk memberikan pendampingan terhadap inklusi sosial penganut kepercayaan. Karena perbedaan antara agama resmi dan tidak resmi memunculkan persoalan bagi penganut keyakinan lokal Indonesia yang berdampak marginalisasi bagi penganutnya dan terpinggirkannya dari kehidupan publik.

Sementara Sukirno (2019) juga melihat dalam perspektif hukum bahwa landasan negara dalam menyusun regulasi yang disebut sebagai politik hukum menjadi tabir bagi penganut kepercayaan untuk memperoleh hak-haknya seperti warga lainnya. Karena paradigma yang digunakan adalah paradigma agama dunia yang memberikan ruang bagi agama mayoritas untuk dapat intervensi terhadap kebijakan pemerintah agar untuk agama minoritas atau kepercayaan

menjadi terpinggirkan. Sebelum penelitian itu, Sukirno juga meneliti pada tahun 2018 tentang persoalan yang sama dalam waktu dua tahun. Pertama, penelitian di Jawa Barat tentang Sunda Wiwitan dan di Jawa Tengah pada penganut Agama Adam atau Sedulur Sikep (Samin). Kedua, meneliti penganut Parmalim di Laguboti, Sumatera Utara. Temuannya adalah adanya perlakuan berbeda terhadap masyarakat yang masih menganut agama lokal dibandingkan dengan mereka yang telah beralih pada salah satu dari enam agama resmi. Mereka mendapat kemudahan dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Sebaliknya, penganut agama lokal masih mengalami kesulitan memperoleh akta perkawinan dan kelahiran dengan alasan perkawinan orang tuanya belum tercatat di kantor catatan sipil. Lebih dari itu meskipun putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 telah diberlakukan, namun kolom agama masih dikosongkan dalam KTP mereka.

Pengosongan KTP tersebut menurut hasil riset Panjaitan (2018) merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara karena berimplikasi signifikan terhadap pemenuhan hak konstitusional mereka. Pengosongan kolom agama di KTP juga bisa diartikan sebagai atheis, sementara KTP juga merupakan syarat pengurusan dokumen lain seperti akta nikah dan akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan Baha'i. Dengan sendirinya hak-hak sipil penganut agama Baha'i belum terpenuhi.

Penelitian ini dilengkapi oleh Budijanto (2016) dengan pendekatan yuridis-normatif meneliti kelompok penghayat di kota Bandung. Riset tersebut mengungkap akar persoalan adanya perlakuan berbeda antara agama yang resmi dengan penghayat kepercayaan saat pemerintahan Jokowi-Kalla yang memiliki prioritas memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak, kelompok yang minoritas, serta penegakan HAM dan penyelesaiannya. Namun implementasinya bagi penghayat kepercayaan khususnya di Bandung, masih menyisakan persoalan. Memang penghayat tidak menemui kendala untuk mendapatkan layanan administrasi dan catatan sipil. Namun tidak demikian dengan pemakaman mereka, karena masih pemakaman di pemakaman umum masih ditolak oleh masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan "Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 pasal 8 ayat (2) tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan

Kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilhamudi dan Rifki (2019 dan 2020) tentang relasi penghayat kepercayaan dengan pemerintah dilakukan di kabupaten Pekalongan dan pemenuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan. Pasca putusan MK No.97/PUU-XIV/2016, hak-hak sipil penghayat kepercayaan tidak secara otomatis diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana disebutkan bahwa akses sosial penghayat seperti pencantuman agama dalam kolom KTP belum sepenuhnya dilakukan. Penyediaan guru penghayat bagi siswa penghayat juga belum disediakan, dan pencatatan perkawinan juga belum dipenuhi oleh pemerintah daerah. Semua itu disebabkan oleh pendataan kelompok penghayat belum dilakukan secara baik oleh pemerintah. Seperti halnya riset Salfutra (2019) yakni implementasi putusan MK di bangka Belitung untuk Orang Lom. Hasilnya bahwa putusan MK tidak dapat diimplementasi dalam pengisian kolom agama bagi KTP-el Orang Lom. Adapun faktornya adalah belum ada turunan regulasi teknis, sosialisasi juga tidak dilakukan, sistem aplikasi perekaman KTP-el belum mendukung, bahkan persoalan budaya masyarakat.

Kajian lain oleh Riyansyah (2011) yang membahas tentang Eksklusi hak-hak penghayat dan konstruksi identitas komunitas kerohanian Sapta Dharma di Jakarta Selatan menggunakan pendekatan sosiologi. Temuannya menunjukkan bahwa penetapan enam agama resmi berpengaruh pada tidak terpenuhinya hak-hak sipil penghayat Sapta Dharma di Jakarta. Mereka mengalami diskriminasi struktural pelayanan di level regulasi lokal. Sedangkan konstruksi identitas, komunitas penghayat Sapta Dharma mendekonstruksi identitasnya melalui implementasi regulasi-regulasi yang mendiskriminasikan identitas keagamaan sebagai penghayat kepercayaan. Sebagai gantinya, mereka merekonstruksi identitas mereka secara moderat untuk dapat berkompromi dengan lingkungan masyarakat tempat tinggalnya agar dapat terlibat di ranah social dan publik

Beberapa paparan hasil penelitian di atas, nampak ada perbedaan dengan penelitian ini yakni dari sisi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan budaya dengan lokus di Pekalongan yang merupakan msyarakat multikultural dengan enam agama ada di dalamnya dan komunitas Islam santri sangat dominan sebagai kelompok mayoritas. Sedangkan kelompok penghayat jumlahnya relatif kecil dan

merupakan kelompok minoritas. Dengan sendirinya konstruksi identitas penghayat menjadi penting untuk dipahami dan interaksi sosial mereka dalam masyarakat yang bisa ditemukan maknanya berdasarkan cara pandang penghayat sebagai subjek penelitian. Dengan demikian penelitian ini masih sangat mungkin dilakukan dan mengisi kekosongan tema dan pendekatan penelitian yang telah ada sebelumnya.

E. Kajian Teori

Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah komunitas yang memiliki keyakinan asli nusantara (Ilhamudi dan Rifki, 2020). Identitas mereka sebagai kelompok penghayat merupakan hasil dari sebuah konstruksi di mana mereka mengambil tempat di lingkungannya. Adapun identitas merupakan gambaran esensi seseorang atau kelompok yang disadari oleh yang bersangkutan dan mendapat pengakuan orang lain (Razi, 2013). Identitas merupakan buah dari interaksi yang bersifat dinamis antara konteks yang melatarbelakangi individu dan konstruksi sosial yang bersifat situasional dengan kelompok lain serta dinamis.

Untuk memahami persoalan penelitian, peneliti menggunakan teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tentang konstruksi Sosial menggunakan dasar sosiologi pengetahuan (1991: 16). Teori ini menjelaskan terbentuknya konstruksi atas realitas melalui pengalaman intersubjektif subjek di masyarakat yang memiliki kompleksitas pengetahuan. *Core problem* dalam teori tersebut terletak pada dialektika struktur dengan cara yang digunakan agen untuk mengkonstruksi realitas sosial, termasuk pengetahuan dan budaya diterima sebagai realitas yang mempengaruhi masyarakat. Teori ini digunakan untuk memahami persoalan penelitian ini yakni bagaimanakah proses penghayat kepercayaan mengkonstruksikan identitasnya melalui dialektika antara ajaran penghayat kepercayaan dan dengan budaya tempat mereka tinggal.

Teori ini melihat manusia sebagai aktor yang aktif dalam mengkonstruksi realitas bersama, dialami secara objektif-faktual sekaligus secara subjektif penuh makna. Hubungan antara individu dengan lingkungannya berlangsung secara dialektis dan terlihat dalam tiga momen: “*Society is human product; Society is an objective reality; Man is sosial product*”. Dialektika ini berhubungan dengan

pengetahuan yang bersandarkan pada pengalaman dan tatanan institusi (Berger & Luckmann, 1991:79). Hal ini terlihat dalam *theoretical framework* sebagai berikut:

1. Konstruksi sosial atas realitas berasal dari pemikiran Alfred Schütz yang menempatkan kehidupan sehari-hari sebagai realitas utama dalam gejala sosial. Berger dan Luckmann menjelaskan dialektika antara diri dengan dunia sosio-kultural, melalui pola dialektis dari eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
2. Masyarakat merupakan kenyataan objektif. Berger dan Luckmann menempatkan struktur sosial yang bersifat objektif dalam hubungannya dengan interaksi manusia dan struktur sosial sebagai proses eksternalisasi manusia dalam keharusan antropologis. Karenanya, manusia membentuk institusi sosial melalui *habitualization*, terpola, dan direproduksi sebagai tindakan yang dipahami dan tradisi mengendap di dalam kesadaran, sehingga individu dapat memahami diri dan tindakannya dalam konteks sosial. Proses ini termasuk momen eksternalisasi, dan bersifat objektif (objektivasi).
3. Masyarakat merupakan realitas subjektif. Individu dapat menjadi anggota masyarakat melalui proses internalisasi, yakni melalui sosialisasi primer dan sekunder, sehingga dapat tertanam di dalam kesadaran individu, sebuah konsep diri berada dalam sebuah dunia. Namun internalisasi dalam hal ini tidak pernah selesai, sehingga berfungsi untuk mempertahankan realitas yang sudah terinternalisasikan dalam kesadaran sebagai realitas subjektif.

Proses internalisasi ini dilakukan oleh aktor dalam dunia sosial seperti individu, kelompok sosial, dan masyarakat, dengan cara memproses semua unsur pembentuk identitas dan menata ulang pemaknaan mereka berdasarkan beberapa hal, yakni determinasi sosial, pengaruh budaya yang telah lama mengakar dan terefleksi dalam struktur sosial mereka, dan terbingkai dalam ruang dan waktu di mana budaya teraktualisasi. Konstruksi sosial terhadap identitas ini tidak dapat dilepaskan dari konteks yang menyertai dan berhubungan dengan kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Castells konstruksi identitas berdasarkan bentuk dan asal-usulnya yang terbagi menjadi tiga bentuk identitas (Castells,1997:8) yaitu *legitimizing identity* (identitas yang sah seperti identitas dan dominasi), *resistance identity* (identitas perlawanan atas dominasi), dan *project identity* (identitas proyek

yakni actor-aktor sosial dengan sumber daya kulturalnya membangun sebuah identitas baru untuk mendapatkan posisinya di masyarakat.

Pertama, *legitimizing identity*. Identitas ini diperkenalkan oleh institusi yang dominan dalam masyarakat dengan cara memperpanjang dan merasionalisasi dominasi mereka dengan aktor sosial. Identitas akan terbentuk yang merupakan ciri utama ketika sebuah institusi yang dominan berupa pikiran yang dirasionalisasikan dalam bentuk dominasi. Identitas inilah yang kemudian membentuk masyarakat sipil yang terdiri dari unsur institusi.

Kedua, *resistance identity*. Identitas yang dibentuk oleh aktor-aktor yang berada dalam posisi atau kondisi direndahkan dan/atau distigmatisasi melalui kerangka logika dominasi sehingga membangun resistensi dan keberlanjutan berbasis prinsip-prinsip yang “berbeda dari” atau “berlawanan dari” yang dipersepsikan oleh institusi masyarakat. *Resistance Identity* mengarah pada pembentukan komunitas. Membentuk kolektif resisten berbasis identitas yang didefinisikan melalui sejarah, geografis, atau budaya, yang memudahkan terbentuknya garis batas resistensi (*boundaries of resistance*).

Ketiga adalah *project identity*. Identitas ini merupakan konstruksi identitas yang terjadi ketika aktor-aktor sosial melalui basis budaya apapun membentuk identitas baru yang mendefinisikan posisi mereka dalam masyarakat, melalui cara mereka, mencoba mencari transformasi semua struktur yang dimiliki. Ketika aktor membangun identitas dan mentransformasi struktur sosial, identitas dalam hal ini juga terkait dengan posisi kelompok sosial, khususnya organisasi. Kelompok identitas juga sebagai sebuah asosiasi signifikan secara politik yang menarik seseorang karena identifikasi bersama. Kelompok identitas juga merujuk kepada kelompok terorganisasi yang memiliki ekspektasi sosial dan kemudian mengkreasi sebuah perilaku kolektif. Kelompok identitas juga terjadi karena adanya keikutsertaan dari anggota, dukungan kelompok, dan identifikasi

Secara alami, konstruksi identitas dimulai dari identitas yang bersifat resisten yang kemudian masuk ke fase selanjutnya menjadi proyek identitas hingga berproses menjadi identitas yang dominan dalam institusi masyarakat. Setelah menjadi identitas yang dominan, kemudian tahap selanjutnya menjadi identitas yang terlegitimasi untuk kemudian merasionalisasikan dominasi mereka. Tidak ada

identitas yang dapat menjadi paling penting diantara yang lain, dan tidak ada identitas yang progresif atau regresif nilainya di luar sejarah. Yang menjadi persoalan penting adalah keuntungan yang di dapatkan dari setiap identitas bagi mereka yang memilikinya.

Konstruksi mengenai jati diri seorang aktor dengan aktor lain (*construction self and other*) senantiasa berkaitan dengan relasi kekuasaan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Li yang dikutip Rudyansjah (2009:243) bahwa identitas adalah sebuah artikulasi dari upaya memosisikan diri dengan mempertimbangkan peluang-peluang yang dimiliki para pelaku yang terlibat dalam suatu arena sosial tertentu. Sedangkan menurut Lori Peek (2005: 9) agama merupakan salah satu identitas sosial. Agama sebagai sebuah identitas sosial berkembang lewat tiga tahap untuk menjadi sebuah identitas sosial yang ditonjolkan oleh individu penyandang identitas tersebut.

Ketiga tahapan tersebut menurut Peek (2005:9) meliputi: 1). *Religion as Ascribed Identity*, pada tahap pertama, agama sebagai *ascribe identity*, individu mendapatkan identitas sebagai suatu agama karena ia lahir pada keluarga yang beragama tersebut. Selama tahap awal perkembangan identitas ini, individu jarang atau sedikit sekali memikirkan tentang arti sebagai seorang Islam, karena identitas agama diterima sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. 2). *Religion as Chosen Identity*, sementara individu-individu tumbuh dewasa, mereka mulai merenungkan pertanyaan hidup yang lebih penting dan juga latar belakang agama mereka, dan dengan ini menguji-ulang identitas mereka. Pada tahap kedua ini mereka tidak lagi melihat agama sebagai karakteristik yang diterima begitu saja, namun sebagai identitas yang mereka pilih. 3). *Religion as Declared Identity*, tahap ketiga dari perkembangan identitas agama ini muncul dalam respon terhadap suatu krisis. Karena merasa “dimusuhi” atau semakin ditekan oleh orang-orang di sekitar, mereka merasa perlu menjelaskan dan mendemonstrasikan kepercayaan mereka lebih baik lagi dari sebelumnya. Banyak ahli yang menyatakan bahwa salah satu respon terhadap ancaman yang nyata atau ancaman yang dibayangkan yaitu meningkatnya solidaritas kelompok.

Dalam proses konstruksi identitas *Religion as Declared Identity*, menarik membahas bagaimana komunitas menjelaskan dan mendemonstrasikan

kepercayaan mereka lebih baik lagi dari sebelumnya sebagai respons dari suatu krisis. Menurut Etzioni (1996) dalam Karim (2008:44), komunitas bersifat sangat responsif terhadap kebutuhan sebenarnya dari tiap-tiap anggotanya. Komunitas mempunyai dua kekuatan yang berpengaruh terhadap anggota-anggotanya, yakni kekuatan *Centripetal* dan *Centrifugal*. Kekuatan *centripetal* mendorong anggota-anggota komunitas untuk bertindak atas nama komunitasnya (seperti contohnya menunjukkan apa yang bisa diberikan oleh komunitasnya terhadap kehidupan masyarakat). Kekuatan *centrifugal* mendorong para anggota komunitas untuk bertindak atas dasar kepentingan masing-masing individu.

Dalam tataran *civil society*, menurut Etzioni, idealnya setiap komunitas menggabungkan penggunaan kedua kekuatan ini secara berimbang (Karim, 2008: 44). Penulis menggunakan kerangka konsep tiga bentuk konstruksi identitas Manuel Castells untuk melihat bagaimana identitas penghayat di Pekalongan dikonstruksikan di masyarakat dan berhubungan dengan relasi kekuasaan. Hal ini terkait dengan peran negara yang mencoba mengkonstruksikan identitas mereka ditengah kebijakan keagamaan negara yang mendikotomikan antara agama yang diakui oleh negara dan agama dan kepercayaan diluar itu.

Sementara itu kerangka konsep Lori Peek mengenai identitas keagamaan penulis gunakan dalam menggambarkan konstruksi penghayat di Pekalongan terhadap identitas keagamaan yang mereka pilih dan jalani sebagai sebuah identitas sosial. Sementara itu konsep Etzioni dipakai dalam memperdalam konsep Lori Peek mengenai *Religion as Declared Identity*. Dimana konsep Etzioni ini sejalan dengan Peek dalam menekankan respons komunitas terhadap suatu krisis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji fenomena holistik dan integral, dengan kompleksitas situasi sosial yang meliputi: *place* (di Pekalongan), *actor* (penghayat kepercayaan), dan *activity* (mengkonstruksi identitas dalam interaksi sosial) melalui aktifitas sehari-hari di masyarakat. Fenomena yang dikaji adalah perilaku penghayat kepercayaan, hingga penafsiran

atas pengalaman mereka yang bersifat pribadi. Kemudian pemahaman mereka dalam menafsirkan kehidupan penghayat yang mereka jalani. Adapun sifat penelitian ini adalah holistik-integratif tentang kehidupan yang dijalani oleh anggota kelompok penghayat kepercayaan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekalongan dengan unit analisis kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti belajar dari kelompok penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai dunianya dan hubungannya dengan kehidupan. Kemudian mendeskripsikannya secara mendalam bangunan sosial dan budaya mereka hingga diketahui bagaimana mereka mengkonstruksi identitasnya sebagai penghayat dan interaksi sosialnya di masyarakat dengan cara “mendengarkan penuturan” pengalaman subjektif mereka sebagai basis empiris, kemudian dianalisa secara deskriptif interpretative.

3. Sumber data

Sumber data diperoleh dari tiga sumber, pertama: sumber primer yakni data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yakni penghayat kepercayaan dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria dari Spradley (2007: 68-97): 1). Enkulturasasi penuh; 2). Keterlibatan langsung dalam budayanya; 3). Suasana budaya yang tidak dikenal sehingga dapat menjadi narasumber yang baik; 4). Memiliki waktu memadai; dan 5). Non-analitis tidak menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri. Pemilihan subjek berdasarkan kriteria tersebut yang meliputi ketua kelompok dan anggota penghayat kepercayaan. Kedua: sumber sekunder, yaitu literatur terkaidari buku, jurnal, dan hasil-hasil riset lainnya. Ketiga: sumber pendukung, yaitu karya-karya lain yang relevan dengan penelitian ini

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data ada tiga yaitu pertama, observasi terlibat dengan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh kelompok penghayat. Peneliti belajar bersama kelompok penghayat untuk memahami konstruksi identitas dan interaksi sosial mereka. Melalui observasi peneliti mmelihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, dan memahami fenomena dan kehidupan budaya dari perspektif subjek. Kedua, wawancara tidak terstruktur,

dengagn fokus pada persoalan yang diangkat (*indept interview*) (Lofland, 76-77). Mengungkap fenomena berdasarkan *emic view* tentang *way of life* kelompok penghayat yang memiliki makna subyektif dipahami dalam kerangka ungkapan mereka sendiri, artikulasi dari pikiran yang tersembunyi yang merefleksikan pengalaman mereka.

5. Teknik Analisa data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis kritis, yaitu menuturkan dan menganalisis pokok permasalahan dengan interpretasi yang tepat untuk memperoleh deskripsi mendalam dan sistematis tentang kasus yang dipelajari dalam *setting* sosialnya. Secara metodis, analisis dalam penelitian ini meliputi beberapa Langkah (Cresswell, 251-263): 1). Mengorganisasikan data; 2). Membaca dan *memoing*; 3). Mengklasifikasikan data menjadi kode dan tema; 4). Menafsirkan data; 5). Menyajikan data. Bentuk kehidupan penghayat kepercayaan di Pekalongan digambarkan berdasarkan pengalaman mereka sendiri sebagai kandungan pengetahuan alami. Proses analisisnya dilakukan secara langsung per kasus sesuai dengan permasalahan di lapangan, kemudian hasilnya dianalisis dengan memilah data sesuai dengan temuan dan mereduksi data yang tidak relevan. Mengambil data yang sesuai berkaitan dengan masalah penelitian, bukan seluruh fakta. Kemudian memformulasikan dengan cara mencari hubungan asosional, kemudian diinterpretasikan.

G. Rencana Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, bab pertama berisi pendahuluan. Kemudian bab kedua berisi tentang seluk beluk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, sejarah kemunculannya, dan ajaran-ajarannya. Bab tiga menyajikan data tentang kelompok penghayat kepercayaan yang ada di Pekalongan, dan kegiatan yang dilakukan. Bab empat berisi analisa tentang konstruksi identitas penghayat dan interaksi sosial mereka di masyarakat. Sedangkan bab lima merupakan bab penutup yang di dalamnya terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

BAB II

ALIRAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI INDONESIA

A. Pengertian Aliran Kepercayaan

Agama Asli Nusantara ini di Jawa sering disebut sebagai Aliran Kebatinan yang kemudian lebih dikenal dengan nama Aliran Kepercayaan. Secara etimologis kata kebatinan berasal dari kata dasar *bathin*, yaitu dari bahasa Arab, yang mengandung arti “dalam” atau “bagian dalam”, sesuatu yang “tidak nampak”. Kemudian ditambah dengan awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi kata benda, yang menunjukkan kelompok atau hal-hal yang mementingkan yang tidak nampak atau bagian dalam dari diri manusia (Dahlia Lubis, 2019: 11). Penggunaan istilah “kepercayaan” untuk menyebut kelompok kebatinan ini menurut Lubis (2019: 13) terutama untuk menyesuaikan dengan bunyi UUD 45 ayat 2 pasal 29. Selain itu disebut juga dengan Ngelmu sejati, mistik dan lain sebagainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>), aliran kepercayaan adalah paham yang mengakui adanya Tuhan yang maha esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari kelima agama yang resmi (islam, katolik, kristen protestan, hindu dan buddha). Beberapa peneliti mendefinisikan aliran kepercayaan secara berbeda-beda. Fadli mendefinisikan bahwa penghayat atau aliran kepercayaan adalah komunitas penghayat agama dan kepercayaan asli kelompok etnis di Indonesia (Fadli, 2017). Dalam definisi Hamudi dan Rifki (2020), Aliran kepercayaan diartikan sebagai komunitas yang memiliki keyakinan asli dari nusantara atau aliran yang memiliki afiliasi dengan budaya. Seperti juga halnya Mahestu (2018) yang mengatakan bahwa penghayat kepercayaan adalah sebutan untuk orang-orang yang meyakini agama asli nusantara.

Kamil Natapradja menjelaskan bahwa kepercayaan mempunyai beberapa makna, di antaranya: pertama, iman kepada agama. Ke dua, anggapan atau keyakinan bahwa kebenaran itu sungguh ada. Ke tiga, dianggap benar dan jujur. Ke empat, setuju kepada kebijaksanaan (Natapradja, 1985: 1). Selain beberapa definisi yang diberikan oleh para peneliti di atas, nampaknya Peraturan Pemerintah Nomor

37 Tahun 2007 memberikan Pengertian yang lebih lengkap dari pengertian yang terdapat dalam KBBI. Menurut PP No 37 Tahun 2007 tersebut yang dimaksud Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia (BAB I ayat 1 Pasal 18).

Dengan mengutip pendapat HM. Rasyidi, Jarman Arroisi (2015) mengklasifikasikan aliran kepercayaan ini menjadi empat kelompok. Pertama, aliran okultis, yaitu aliran yang menggali kekuatan batin atau kekuatan gaib untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ke dua, aliran mistik. Aliran ini berusaha untuk menyatukan diri dengan Tuhan pada saat manusia masih hidup. Ke tiga, aliran theosofis. Yaitu aliran yang berusaha menemukan asal-muasal hidup dan akhir tujuan manusia. Ke empat, aliran etis. Yaitu aliran kepercayaan dan kebatinan yang memandang etika sebagai tujuan utama hidup manusia.

Sementara itu Rahmat Subagya (1976: 2013) menggolongkan Aliran Kepercayaan menjadi dua golongan besar, yaitu: pertama, golongan aliran kepercayaan yang animistis tradisional dan tidak terdapat pemikiran filosofinya dan tidak ada mistiknya. Yang termasuk golongan ini di antaranya adalah Kaharingan dan kepercayaan suku Dayak di Kalimantan. Kedua, golongan aliran kepercayaan masyarakat yang ada filosofinya dan disertai ajaran mistik yang memuat ajaran-ajaran tentang bagaimana caranya agar manusia dapat mendekatkan diri atau bahkan bisa bersatu dengan Tuhan. Ajarannya selalu membicarakan hal-hal yang ada sangkut-pautnya dengan batin atau hal-hal yang gaib. Karena itu, golongan ini sering disebut dengan golongan kebatinan.

Akhir-akhir ini aliran kepercayaan telah berubah nama menjadi Penghayat Kepercayaan. Sangat mungkin, penyebutan Penghayat Kepercayaan ini karena disebabkan dalam Pasal 1 ayat 19 PP No 37 Tahun 2007 dijelaskan bahwa setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disebut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan mengutip IGM Nurjana, Oki Wahyu Budijanto (2016: 39) menjelaskan bahwa di Indonesia, kelompok yang merujuk pada sebutan penghayat kepercayaan, setidaknya mengandung empat elemen:

- a. Kelompok penghayat kepercayaan yang tergolong kepercayaan/agama-agama lokal (suku), seperti Kaharingan dan Manyaan dalam kepercayaan Suku Dayak; Parmalim dan si Raja Batak, dalam kepercayaan suku Batak; Sunda Wiwitan dan Buhun pada Suku Badui (Jawa Barat); Tonaas Walian di Minahasa, Sulawesi Utara); Tolottang di Sulawesi Selatan; Wetu Telu di masyarakat Sasak Lombok; Naurus di Pulau Seram, Maluku dan beberapa kepercayaan di Papua.
- b. Kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang termasuk dalam kategori ini adalah penganut kebatinan Kejawan pada umumnya yang berpusat di Jawa antara lain Paguyuban Ngesti Tunggal, Sumarah, Susila Budi Dharma, Sapta Dharma, Tri Tunggal dan Manunggal, Sumarah Purbo, Paguyuban Hardo Pusoro, Mardi Santosaning Budi, Budi Luhur dan sebagainya.
- c. Kelompok penghayat kepercayaan yang berindikasikan keagamaan meliputi sekte keagamaan, aliran keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan seperti Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, Children of God, Yehova, Hari Krisna dan lainnya.
- d. Kelompok penghayat kepercayaan mistik atau klenik seperti pedukunan, paranormal, peramalan, pengobatan, santet, tenung

Baik disebut sebagai aliran kepercayaan maupun penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Suwardi Endraswara, kebatinan tetap menjadi inti (Endraswara, 2011: 14) Senada dengan pendapat Endraswara ini, *Ensiklopedi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa* yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Asdep Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tahun 2003 menjelaskan bahwa Kebatinan, Kepercayaan dan Kejiwaan menjadi latar belakang serta dasar bagi terbentuknya apa yang disebut sebagai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kata-kata tersebut mempunyai arti ajaran yang dimiliki oleh sebuah

paguyuban. Batin berarti di dalam diri manusia sendiri (*Ensiklopedi Kepercayaan*, 2003: 35).

Sebetulnya dari sudut bahasa kata dasar “batin” mempunyai arti yang berbeda dengan kata dasar “percaya”, akan tetapi dalam penggunaan sehari-hari dalam terminology keilmuan, istilah “kebatinan” mempunyai makna yang sama dengan “kepercayaan”. Bila disebut “kebatinan” yang dimaksudkan adalah “kepercayaan” atau sebaliknya kepercayaan dimaksudkan adalah kebatinan. Hal ini mungkin didasarkan kepada kata dasar yang berbeda artinya dengan kata dasar percaya, namun kedua kata tersebut mempunyai rangkaian yang serasi, yaitu: “percaya ada dikawasan yang bersifat batin” (Lubis: 2019: 67).

Jika ditelusuri dari sisi Bahasa, *Batin* berasal dari Bahasa Arab yang berarti perut, rasa mendalam, tersembunyi, rohani dan asasi. Oleh karena itu Endraswara (2011: 14) menjelaskan bahwa sebutan Aliran Kebatinan lebih dikenal pada tahun 1950-an sampai akhir tahun 1960-an sebagai akibat dari adanya akulturasi antara ajaran mistik Islam Agama dan Hindu-Budha yang menghasilkan mistik Islam *Kejawen* (Endraswara, 2011: 18).

Pengidentikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai *Islam Kejawen* ini menurut penganutnya tidaklah tepat. Menurut salah seorang tokoh penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Kejawen* berarti *ke-Jawa-jawaan*, bukan Jawa yang sebenarnya. *Kejawen* berarti ajaran Jawa yang sudah bercampur dengan ajaran Islam yang dimulai oleh Sultan Agung di Mataram (Asworo Palguno, wawancara 25 Juni 2022).

Pendapat di atas senada dengan pandangan Simuh bahwa sinkretisme antara warisan budaya animisme-dinamisme, Hinduisme dan unsur-unsur Islam melahirkan bentuk perpaduan yang sering disebut dengan istilah *Islam Kejawen* atau sering disingkat dengan istilah *Kejawen* saja (Simuh, 2016: 149).

Terbentuknya Islam *Kejawen* ini dapat ditelusuri sejak berdirinya Kerajaan Islam Demak Menurut Simuh,. Demak sebagai kerajaan *Kejawen* tentu saja tidak lepas dan mewarisi tradisi kerajaan *kejawen* pada umumnya. Dalam tradisi kerajaan *kejawen* ini, unsur agama dan pejabat keagamaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelengkapan kerajaan sebagaimana kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Oleh karena itu sultan segera mendirikan masjid dan mengangkat

penghulu kraton sebagai kelengkapan sistem kerajaan tersebut serta sekaligus bagian dari tata kota sistem kerajaan (Simuh, 2016: 148).

Munculnya para pejabat keagamaan di lingkungan kerajaan Demak pada akhirnya memunculkan kelompok priyayi baru. Sebagaimana dijelaskan oleh Sartono Kartodirdjo, bahwa gelar kepriyayian tidak semata-mata ditentukan oleh asal keturunan, tetapi juga oleh jabatan seseorang dalam pemerintahan (Kartodirdjo, 1987: 46). Oleh karena itu, agamawan yang diangkat oleh raja menjadi penghulu kraton sebagai kelengkapan sistem kerajaan telah bermobilitas vertikal menjadi *priyayi*.

Lebih lanjut Simuh menjelaskan bahwa sejak berdirinya kerajaan Islam Demak ini maka dimulai pula Islam menjadi bagian dari para priyayi Jawa. Pergaulan para priyayi atau cendekiawan Jawa dengan para guru agama yang sangat dimuliakan dengan gelar wali tanah Jawa—mau tidak mau—mendorong interaksi antara Islam dengan sastra dan budaya istana. Bahkan menurut penilaian para pujangga, berdirinya kerajaan Demak dipandang sebagai zaman peralihan. Yakni peralihan dari zaman *Kabudan* (tradisi Hindu-Buda) ke zaman *kawalen* (Islam) (Simuh, 2016: 149).

Ketika terjadi kekacauan di kerajaan Islam Demak, Jaka Tingkir yang waktu itu telah menjadi penguasa Pajang mengambil alih kekuasaan karena Sultan Trenggono yang menjadi pewaris tahta kerajaan Islam Demak (1505-1518 dan 1521-1546) dibunuh oleh Aria Penangsang yang waktu itu menjadi penguasa di Jipang. Jaka Tingkir memerintahkan agar semua benda Pusaka Demak dipindah ke Pajang. Pada masa Jaka Tingkir yang kemudian bergelar Sultan Adiwijaya ini, Sejarah Islam dalam bentuk baru, yaitu berpindahnya pusat kekuasaan politik Islam dari pesisir ke wilayah pedalaman Jawa. Hal ini membawa akibat yang sangat berarti bagi perkembangan peradaban Islam di Jawa. Salama masa kekuasaannya, kesusasteraan dan kesenian Islam yang sudah berkembang di Demak secara berlahan di kenal di pedalaman Jawa (Yatim, 1997:212-213). Dengan dikenalnya kesusasteraan dan kesenian Islam di Demak oleh masyarakat pedalaman Jawa maka terbentuklah *Islam Kejawen*.

Di bagian lain, Endraswara nampaknya berpandangan bahwa kepercayaan Jawa terhadap Tuhan itu dapat disebut sebagai agama, yaitu agama Jawa.

Endraswara berpegang pada pengertian agama sebagai kesatuan sistem kepercayaan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan hal ihwal yang sacral, yaitu hal-hal yang disisihkan dan terlarang, kepercayaan dan praktik-praktik yang menyatukan seluruh orang yang menganut dan meyakini ke dalam satu komunitas. Orang Jawa, menurut Endraswara, telah lama memiliki keyakinan asli atau kepercayaan asli yang dapat juga disebut sebagai agama Jawa (Endraswara, 2012: 22).

B. Sejarah Perkembangan Aliran Kepercayaan di Indonesia

Tidak mudah bagi peneliti untuk melacak sejarah muncul dan berkembangnya aliran kepercayaan di Indonesia. Jika aliran kepercayaan di kategorikan sebagai agama seperti yang dikatakan oleh Oki Wahyu Budijanto (2016: 39) dan Endraswara (2012: 22) atau pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia seperti yang disebutkan dalam PP. No 37 Tahun 2007, maka dapat dikatakan bahwa aliran kepercayaan sudah ada sejak kepulauan nusantara ini berpenghuni. Endraswara menjelaskan bahwa aliran kepercayaan atau kebatinan yang disebut juga dengan *Kejawen* karena nilai-nilai yang diyakini berasal dari kebatinan asli orang Jawa, telah ada sejak di Jawa ini dihuni oleh penduduk (2011: 13). Tentunya demikian juga halnya dengan kepercayaan-kepercayaan lain di luar Jawa seperti Kaharingan dan Manyaan dalam kepercayaan Suku Dayak; Parmalim dan si Raja Batak dalam kepercayaan suku Batak; Sunda Wiwitan dan Buhun pada Suku Badui (Jawa Barat); Tonaas Walian di Minahasa, Sulawesi Utara); Tolottang di Sulawesi Selatan; Wetu Telu di masyarakat Sasak Lombok; Naurus di Pulau Seram, Maluku dan beberapa kepercayaan di Papua. Tentunya kepercayaan-kepercayaan tersebut sudah ada sebelum datangnya agama-agama lain masuk ke wilayah Nusantara ini.

Karena sulitnya melacak sejarah munculnya aliran kepercayaan tersebut maka penelitian ini akan berpegang pada kemunculan aliran kepercayaan sebagai sebuah gerakan atau perguruan kebatinan. Gerakan kebatinan tersebut mulai terlihat di akhir tahun 1948. Pada waktu itu telah diadakan Kongres Kebudayaan ke dua yang dipimpin oleh Wongsonegoro di Magelang. Hasil

kongres itu mengusulkan pemerintah membuat lembaga untuk mempraktekkan ilmu kebatinan secara luas serta untuk memperkuat dan memperhebat perjuangan batin. (Sofwan, 1999: 2).

Sejak diadakannya kongres ke dua di Magelang tersebut aliran kebatinan semakin memiliki peranan dalam kehidupan social, politik, keamanan dan bernegara. Para pemegang kekuasaanpun banyak banyak yang menjalankan laku kebatinan (Endraswara, 2011: 14). Tahun-tahun berikutnya, terjadi peningkatan yang ajeg pada gerakan kebatinan. Untuk memantau perkembangan dan gerakan tersebut, pada tahun 1954, dengan surat keputusan Perdana Menteri RI. Nomor 167/PM/54 tanggal 1 Agustus 1954 pemerintah membentuk PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) di bawah Departemen Agama (Sofwan, 1999: 2).

Menurut catatan yang ada pada PAKEM selaku pengawas aliran kepercayaan, sebagaimana yang dikutip oleh Endraswara, jumlah aliran Kebatinan pada tahun 1950 mencapai kurang lebih 400 aliran, baik yang digerakkan oleh organisasi-organisasi, perorangan maupun kelompok.

Jika Kementerian Agama membentuk PAKEM yang bertugas untuk memantau perkembangan aliran kepercayaan masyarakat, maka di kalangan penghayat Kepercayaan sendiri dibentuk wadah yang diberi nama Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) pada tahun 1955 yang dipelopori oleh Wongsonegoro. Dalam Kongres Kebatinan Indonesia I ditetapkan semboyan aliran kebatinan, yaitu *“sepi ing pamrih, rame ing gawe, memayu hayuning bawana”* (Shofwan, 1999: 2).

Sejak saat saat itu BKKI beberapa kali mengadakan konres, di antaranya Kongres II di Surakarta tahun 1956, Kongres III pada tanggal 17-20 Juli 1958 di Jakarta yang juga dihadiri oleh Presiden Soekarno, Kongres ke IV, 22-24 Juli 1960 di Malang, dan Kongres ke V, 1-4 Juni 1963 di Ponorogo. Dalam Kongres II dirumuskan definisi kebatinan yaitu: “sumber asas dan sila Ketuhanan. Kongres IV menumbuhkan anggapan bahwa antara agama dan kebatinan tidak ada perbedaan prinsip, keduanya sama-sama mengamalkan budi luhur. Dalam Kongres V dirumuskan perlunya terlibat dalam penyelamatan revolusi berdasarkan Pancasila (Damami, 2001: 109).

Sejalan dengan perkembangan keorganisasian aliran kepercayaan tersebut, kelompok aliran menjadi pendukung sekretariat bersama Golongan Karya. Untuk lebih meningkatkan kordinasi aliran-aliran kebatinan, maka pada tahun 1966, seksi kerohanian Sekber Golkar mendirikan Badan Musyawarah Kebatinan, Kejiwaan, dan Kerohanian Indonesia. Badan ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari ketetapan-ketetapan Pemerintah, sehingga aliran kepercayaan yang diakui hak hidupnya itu dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara leluasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1968 berdirilah Paguyuban Ulah Kebatinan Seluruh Indonesia (PUKSI). Sejak saat itu, perkembangan kebatinan seakan-akan mendapatkan angin segar dalam melebarkan sayap pengaruhnya (Lubis, 2019: 81).

Kemudian demi memperoleh legalitas dan landasan hukum bagi kebatinan, untuk menjamin keberadaanya di tengah-tengah masyarakat, pada tanggal 7 sampai 9 November 1970 diadakan simposium Kepercayaan yang berlangsung di Yogyakarta. Dalam forum tersebut Wongsonegoro mengungkapkan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa membuat sebuah sistematisasi muatan ajaran dengan sebutan kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian (Damami, 2001: 109). Bahkan dalam Simposium Nasional tersebut Wongsonegoro usul untuk mencantumkan kata kebatinan dalam pasal 29 UUD 45 diterima. Usulan tersebut diterima. Akan tetapi, dalam proses pembuatannya dicari kata lain yang lebih netral, sehingga digunakan kata kepercayaan seperti yang ada pada ayat 2 pasal 29 UUD 45 hingga sekarang (Aryono, 2018: 60).

Sejak simposium inilah maka kedudukan kebatinan telah memperoleh penafsiran yang konstitusional, lebih-lebih setelah berubah menjadi penghayat kepercayaan. Walaupun mereka tidak bermaksud mengubah agama resmi, kebatinan selalu berdampingan dengan agama. Kebatinan yang bertransformasi menjadi penghayat kepercayaan, secara legal telah diakui oleh pemerintah (Endraswara, 2011: 22).

Kemudian pada Musyawarah Nasional III Kepercayaan di Tawangmangu tanggal 18 Nopember 1979 dibentuklah Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) sebagai pengganti Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK). Sebagai ketua Dewan Pengurus Pusat HPK adalah Zahid

Husein. Susunan pengurus dibentuk mulai dari tingkat Pusat hingga tingkat Kecamatan yang tersebar diseluruh Indonesia, terutama di pulau Jawa (Endraswara, 2011: 33).

Muncul dan berkembangnya gerakan aliran kebatinan tersebut tidak terlepas dari factor yang mempengaruhinya. Dahlia Lubis menjelaskan paling tidak ada empat factor yang mempengaruhi perkembangan aliran kepercayaan atau kebatinan tersebut, yaitu: Faktor ekonomi, factor social kemasyarakatan, factor agama dan factor politik. Faktor ekonomi yang menyebabkan berkembangnya aliran kebatinan terjadi karena bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. pada masa tersebut kehidupan bangsa Indonesia terkukung di mana seluruh perekonomian dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Tidak hanya sampai di situ, masyarakat sepenuhnya diperas untuk kepentingan ekonomi Belanda. Dalam suasana penderitaan tersebut masyarakat tentunya akan berupaya mencari jalan pintas untuk menghindari dari penderitaan sekaligus memperoleh kebahagiaan atau minimal ketenangan. Pencapaian ini tentunya tidak bisa dilaksanakan dengan yang bersifat material melainkan dengan yang bersifat spiritual. Maka lahirlah kegiatan semadi, tafakkur, dan sebagainya, sebagai bentuk praktek kebatinan.

Adapun yang dimaksud dengan factor social kemasyarakatan adalah adanya pergeseran nilai yang diakibatkan oleh pengaruh bangsa penjajah. Kerusakan moral tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran, karena dilakukan oleh penguasa (Belanda), maka muncullah keinginan baru dari masyarakat untuk kembali mengamalkan nilai-nilai yang sebenarnya. Karena pelaksanaannya tidak mungkin dilaksanakan secara tersembunyi, maka berkembanglah aktivitas pembentukan rohani, sebagai cikal bakal dari gerakan kebatinan.

Adapun yang dimaksud factor agama oleh Dahlia Lubis adalah sebagai respon masyarakat pribumi terhadap masuknya agama-agama dari luar. Respon tersebut berupa munculnya upaya-upaya mempertahankan nilai-nilai atau kepercayaan lama yang dirumuskan sedemikian rupa menjadi suatu nilai yang kosmopolitan, atau menggabung semua unsur-unsur keagamaan yang ada menjadi nilai baru, atau munculnya keinginan pemeluk agama untuk mengkaji agamanya secara esoteris (Aspek batin).

Sedangkan yang dimaksud faktor politik menulur Dahlia Lubis adalah adanya para tokoh politik yang meminta dukungan dari tokoh masyarakat termasuk tokoh kebatinan untuk memperoleh suara dalam pemilu. Dengan kharisma yang dimilikinya, mereka diajak untuk bekerja sama di dalam upaya memperoleh selanyak mungkin suara dengan imbalan finansial atau secara langsung didudukkan di dalam badan legistatif.

C. Beberapa Aliran Kepercayaan di Indonesia

Catatan resmi tentang jumlah Aliran Kepercayaan yang ada pada kantor Lembaga pemerintahan menunjukkan data yang tidak sama dan berubah-ubah. Sebagai contoh, catatan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Depertemen Agama, jumlah nama aliran Kebatinan pada tahun 950-an mencapai 400 aliran, baik yang bersifat organisasi maupun perorangan dan kelompok (Hantoro, 2014: 55). Namun pada tahun 1964 PAKEM mencatat adanya 360 gerakan kebatinan dan pada tahun 1971 PAKEM hanya mencatat sebanyak 217 gerakan kebatinan saja dan 177 di antaranya bertempat di Jawa Tengah. Namun pada tahun 1979 di Jawa tengah tercatat ada 90 aliran (Endraswara, 2011: 35).

Pada sub bab ini peneliti tidak akan mendiskripsikan semua aliran kepercayaan yang ada di Indonesia melainkan hanya mengambil beberapa aliran saja, di antaranya adalah: *Paguyuban Ilmu Sejati*, *Paguyuban Ngesti Tunggal*, *Paguyuban Penghayat Kapribaden*, *Tri Tunggal Bayu*, *Kawruh Jawa Jawata*, *09 Pabuka Jiwa* dan *Sapta Dharma*.

1. Perguruan/Paguyuban Ilmu Sejati

Secara organisasi, perguruan tersebut didirikan pada 13 Oktober 1925, bertepatan dengan tanggal surat tanda penerimaan no. 2 tanggal 13 Oktober 1925, menurut Guru Ordonansi 1925 Staatblat 1925, No. 219 artikel 1. Perguruan ilmu sejati merupakan organisasi budaya dan termasuk dalam kategori penghayat kepercayaan yang anggotanya terdiri dari para penganut agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Organisasi ini menghendaki agar para penganut agama tersebut dapat menjalankan agamanya masing-masing dengan baik.

Awalnya Perguruan Ilmu Sejati tidak dapat dilepaskan dari pemimpin pertamanya bernama (Raden) Soedjono Prawiro Soedarso, putra dari (Raden)

Ngabei Kertokusumo, yang dilahirkan pada tahun 1875 di Sumberumis Madiun. Ia merupakan keturunan ke 17 dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit yang terakhir, ke-13 dari Ki Ageng Pamanahan Mataram, ke 11 dari Kanjeng Sinuwun Anyokrowati Mataram, ke 9 dari Raja Bima, dan ke-6 dari Kanjeng Pangeran Mangkunegoro Madiun (Rochmad, 2021: 125)

Diceritakan bahwa pada Tahun 1883 ia menimba ilmu dari KH. Samsudin Betet, Padangan, Bojonegoro, dan mendapatkan ilmu terkait ajarannya dari Imam Sufingi. Selanjutnya pada tahun 1893 ia telah menamatkan sekolahnya. Pada Tahun 1896, ia bekerja di Kantor Karesidenan Yogyakarta sampai dengan tahun 1905 dimana ia memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan melanjutkan perjalanan untuk kembali berguru. Tidak kurang dari 52 perguruan yang didatangi. Dalam perjalanan bergurunya ia mendapatkan pengalaman sakral berupa pertemuannya dengan para wali. Selanjutnya, pada tahun 1910, ia menjadi anggota Syarikat Islam Jepara sambil bertani di lereng Gunung Muria, akan tetapi pada Tahun 1920 ia keluar dari perkumpulan tersebut karena terpecah menjadi dua kubu (Nurul Huda, 2017: 30)

Ajarannya perguruan Ilmu Sejati ditulis dalam dokumen berbahasa Jawa yang diberi nama “Penget” karya guru pertama Perguruan, yang meliputi:

- a. Wajib mengetahui masuknya keimanan dalam tiga lafal berikut:
LHAILA-HAILLOLLAH (3X), ILLLOLAH (3X), ALLAH (3X).
- b. Menepati/melaksanakan 5 (lima) rukun Islam: 1) Syahadat, 2) Salat, 3) Zakat, 4) Puasa, 5) Haji.
- c. Menjalankan 5 tata krama terhadap: 1) bapak dan ibu kandung, 2) bapak dan ibu mertua, 3) saudara ayah dan ibu kandung, 4) ratu, yaitu pemerintah Republik Indonesia, 5) guru, yang membimbing ke arah pencerahan hati.
- d. Menjalankan sikap-sikap sebagai berikut: 1) sabar, 2) tawakal, 3) rela, 4) menerima, dan 5) rajin.
- e. Kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup.
- f. Selain itu, perlu menjauhi perilaku buruk, seperti: 1) iri hati, 2) egois, 3) memfitnah, 4) aniaya, dan lain-lain.

- g. Menjauhi 5 bab maksiat: 1) narkoba (madad), 2) zina (madon), 3) minuman keras (minum), 4) mencuri (maling), 5) judi (main).
- h. Mencegah atau menyingkirkan perbuatan yang menjunjung dan menurut terhadap pembicaraan takhayul orang lain, yaitu menyekutukan Allah. Maksudnya meremehkan terhadap kekuasaan Tuhan.
- i. Menjalankan hal-hal berikut smampunya:
 1. Tapa raga,
 2. Tapa jiwa
 3. Ingat akan pengetahuan jika merasakan 5 hal:
 - 1) jika sakit badan maka harus menerima, rajin (berobat), dan rela
 - 2) Jika badan terasa tidak enak maka harus betah dan berjalan dengan keluasaan hati;
 - 3) Jika hati gelap maka harus diam, hening, awas/waspada dan ingat
 - 4) Jika hati sakit maka perlu menata (hati), meneliti, memutuskan, berhati-hati
 - 5) Jika hati dipenuhi ketertutupan maka perlu dimasuki dengan berani, mendesakkan (kebaikan), percaya dan dipercaya, dan seterusnya.

2. *Paguyuban Ngesti Tunggal*

Paguyuban *Ngesti Tunggal* didirikan oleh R. Sunarto pada tanggal 14 Februari 1932 di Solo paja sekitar pukul 17.00 WIB. R. Sunarto menerima wahyu *pepadang* dengan rasa sebagai terlenna antara ada dan tiada lalu ada suara dalam hati ketika sedang shalat daim (Rahnip, 1997:115). Wahyu itu berasal dari Sukma Kawekas. Wahyu tersebut diterima dan dibawa oleh Sukma Sejati, R. Soenarto Martowardoyo yang diperintahkan untuk menyampaikan ajarannya kesuluruh Dunia (Lubis: 2019: 91).

Ajaran pokok *Ngesti Tunggal* telah ditulis secara lengkap dalam kitab *Serat Sasangka Jati*. Kitab ini diterjemahkan kedalam berbagai macam bahasa daerah maupun bahasa asing, diantaranya berbahasa inggris, yaitu buku yang berjudul”

“The Trut Linght”. *Serat Sasangka Jati* berbeda dengan *wahyu Sasongka Jati*. *Wahyu Sasongka Jati* dapat diumpamakan seperti wahyu Ilahi yang tidak berbentuk apa-apa dan tidak dapat dilihat. *Wahyu Sasongka Jati* adalah derajat kejiwaan yang diberikan kepada manusia yang telah teruji dengan ujian berat dan diturunkan secara bertahap dalam waktu yang lama. Sementara *Serat Sasangka Jati* adalah kumpulan wahyu yang diturunkan kepada R. Soenarto dan menjadi kitab Suci bagi pengikut Paguyuban Ngesti Tunggal (Pengestu). Dalam kitab tersebut berisi pokok kepercayaan terhadap Tuhan Pangestu. Tuhan Pengestu meskipun disebutkan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi terdiri dari tiga pacet yang disebut Tripurusa, yang meliputi: *Suksma Kawekas* (Tuhan Yang Maha Sejati), *Suksma Sejati* (Panutan Sejati, Panuntun Sejati, Guru Sejati dan Utusan Sejati) dan *Roh Suci* (Manusia Suci) ialah jiwa manusia sejati (Lubis: 2019: 92).

3. Paguyuban Penghayat Kapribaden

Paguyuban Penghayat *Kapribaden* mulai dikembangkan oleh Romo Semono Sastrohadijoyo di Purworejo dan secara resmi berdiri pada tanggal 30 Juli 1978 di Balai Mataram Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dan disahkan oleh Ketua Umum DPP Golkar Mayjen TNI Amir Moertono, SH (*Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2003: 330). Awalnya, Romo Semono Sastrohadijoyo merupakan anggota TNI Angkatan Laut yang ditugaskan di Surabaya sejak 1950-an. Perawakan Romo Semono digambarkan tinggi tegap, mengenakan blangkon khas Yogyakarta dengan atasan surjan dan bawahan batik lengkap dengan keris.

Ada dua versi mengenai asal-usul Semono. Versi pertama menuturkan bahwa Semono lahir pada hari Jumat Pahing, 12 Rabi’ul Awal tahun 1900 di Gunung Damar, Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Versi pertama ini juga menceritakan bahwa ia merupakan anak ke empat dari tujuh bersaudara keluarga Kasandikromo, seorang petani kecil yang hidup sederhana. Kondisi keluarga yang sederhana inilah yang membentuk Semono terbiasa menjalani laku prihatin. Versi kedua menceritakan bahwa Semono merupakan anak pungut dari keluarga Kasandikromo. Menurut versi ke dua ini, keluarga Kasandikromo menemukan bayi kecil Semono dan mengasuhnya dengan sepenuh hati, karena mereka belum dikaruni anak laki-laki. Anak laki-laki yang mereka temukan

tersebut dan diberi nama Semono itu, diyakini sebagai keturunan Mataram. Atas keyakinan tersebut, keluarga Kasandikromo meyakini, suatu saat Semono akan menjadi orang besar dan membawa perubahan yang besar bagi keluarga.

Sejak kecil Semono terbiasa melakukan laku prihatin. Selain karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit, ia memang menyenangi dunia mistik Jawa. Pada usia 14 hingga 17 tahun, ia juga telah mulai melakukan tapa brata yaitu semadi di Goa Sigobarong di Pulau Nusakambangan. *Tapa brata* terus ia lakukan hingga mendapatkan wahyu untuk mengajarkan ajaran Kapribaden pada tahun kembar (55), yakni 1955 pada 13 November 1955, tepat pada pukul 16.05 (Aryono, 2018: 66)

Yang dimaksud dengan *laku Kapribaden* di sini tidak sama dengan istilah umum kepribadian yang dalam ilmu psikologi disebut *personality*. Kapribaden merupakan laku spiritual dengan mulai mengenal diri sendiri sebagai manusia. Tujuannya, dengan mengenal diri sendiri yang sebenarnya lebih dulu barulah akan bisa mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Bila Penghayat Kapribaden sepanjang hidupnya benar-benar menjalankan Laku Kapribaden dengan mau menurut dan menuruti kehendak Urip/Hidup/ Roh Suci, maka dalam kehidupan dan penghidupan sehari-hari akan selamat dan tenteram dilindungi oleh Urip/Hidup/Roh Sucinya. Selain itu, apabila sewaktu-waktu meninggal, raga akan segera lebur kembali ke asalnya yaitu tanah, air, hawa, dan api, sedangkan Urip/Hidup/Roh Suci akan langsung manunggal (menyatu) dengan Gusti Ingkang Moho Suci/Tuhan YME (mencapai Kasampurnan Jati), tidak gentayangan (nglambrang) di alam antara (atau apa pun disebutnya) (*Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2016: 581).

Ajaran penghayat Kapribaden tersebut bersumber dari *wewarah* Romo Semono Sastrohadidjoyo yang dihimpun berupa *unen-unen*, rekaman-rekaman maupu catatan-catatan. Paguyuban ini mengajarkan kepada warganya untuk menyadari bahwa hidup ini ada yang menghidupi sehingga mereka berusaha selalu *Eling* kepada yang menghidupi yang disebut dengan Yang Mahasuci. Selain itu, paguyuban ini mengajarkan untuk menyadari bahwa pada suatu saat secara pasti, manusia hidup akan meninggalkan raganya dan akan kembali kepada yang menghidupi. Dalam melaksanakan penghayatan, paguyuban Kapribaden ini Panca

Gaib dan Laku Pencuci Raga, yaitu: sabra, narima, ngalah, tresno welas asih dan ikhlas (*Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2003: 331).

4. *Tri Tunggal Bayu*

Secara keorganisasian, paguyuban ini didirikan secara resmi oleh Rasean Nahroba pada tahun 1971 di Semarang. Tetapi, karena pada tahun 1976 jumlah anggota masih sedikit, maka *Tri Tunggal Bayu* akhirnya menjadi bentuk perorangan kembali. Organisasi ini kemudian dipusatkan kembali di Purwokerto kota tempat sesepuh tinggal dan menerima ajaran.

Ajaran *Tri Tunggal Bayu* pertama kali diterima Radean Nahroba yang sejak usia muda mencari dan menekuni berbagai ajaran kerohanian yang bersifat spiritual. Walaupun sudah mempelajari berbagai ilmu, beliau belum merasa tenteram sehingga akhirnya mencari ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketekunan dan ketabahannya, beliau menerima ajaran atau wangsit pada tanggal 29 September 1970. Ia menerima wangsit yang berupa Sumpah Janji Tujuh. Pada tanggal 9 Oktober 1970, ia menerima turunnya lambang dan nama *Tri Tunggal Bayu*. Sejak itu, turunlah ajaran-ajaran pada malam-malam tertentu sehingga lengkaplah ajaran dari aliran ini (*Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2016: 358).

Aliran *Tri Tunggal Bayu* ini mengajarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri dan sesama. Dalam berhubungan dengan Tuhan manusia wajib sujud menyembah, memohon, dan mengagungkan Tuhan. Dalam berhubungan dengan diri sendiri, manusia harus bersikap adil untuk memenuhi kebutuhan raga, jiwa, dan sukma (adil marang diri pribadi) sehingga selamat, tenteram, dan bahagia. Dalam berhubungan dengan sesama, manusia harus mau dan rela mengulurkan tenaga dan pikiran tanpa pamrih kepada setiap orang yang memerlukan bantuan (*Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2016: 359).

Ajaran dalam organisasi ini yang lainnya adalah tentang alam semesta yang memberikan pemahaman tentang asal-usul alam dan hubungan alam dengan manusia, alam berpengaruh terhadap manusia dan kehidupannya. Oleh karenanya alam hendaknya dilestarikan (*Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2016: 369).

5. *Kawruh Jawa Jawata*,

Paguyuban *Kawruh Jawa Jawata* didirikan pada tanggal 6 Mei 1981 dan berkedudukan di Desa Sumur Jomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. *Kawruh Jawa Jawata* diartikan sebagai *Piwulang* atau *wejangan* supaya mengetahui, melihat (*ngaweruhi*) tentang ajaran kehidupan dan penghidupan agar menjadi insan yang *Lantip Ing Pangraitu Lan Tanggap Ing Sasmitha Gaib*. Jawa ialah warisan ajaran berketuhanan dan warisan nilai budaya dari para leluhur dan menggunakan bahasa Jawa dalam melakukan sembahyang dan permohonannya. *Jawata* ialah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, Paguyuban *Kawruh Jawa Jawata* ialah persatuan dan kerukunan berdasarkan kesamaan sebagai pewaris ajaran dan nilai budaya para leluhur dalam hal penghayatan, persembahyangan, dan pengamalan Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang ada di tanah Jawa (*Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2003: 145)

Tujuan organisasi adalah menghimpun para putra dan kadang agar selalu meneruskan dan melestarikan kemurnian ajaran (*wejangan*) dari beliau Romo Guru Darim Aji Darmoleksono dan beliau Romo Guru Pandji Sabdo Guno dalam satu wadah paguyuban sebagai kancha penysiswaan dari Sang Guru Sejati untuk mengemban dan mengamalkan budi pekerti luhur dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara serta mengantarkan para putra dan kadang ke jalan yang benar pula sampai kepada kesejahteraan abadi.

Saat ini selaku sesepuh atau pembina penerus ajaran adalah KRAT. Asworo Palguno Hastungkoro yang telah dikukuhkan dan disaksikan oleh para putra dan kadang pada tanggal 19 Mei 2011 atau genap 7 (tujuh) hari sebelum beliau mendiang Romo Guru Panji Sabdo Guno (Bapak Saridjo) wafat pada tanggal 25 Mei 2011. Hasil musyawarah dengan putra dan para kadang telah disepakati bahwa KMT. Sri Renggani Hastungkoro ditunjuk sebagai ketua organisasi sampai sekarang (*Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2016: 543).

Sebagai organisasi kemasyarakatan, kegiatan sosial yang dilakukan oleh warga Paguyuban *Kawruh Jawa Jawata* dalam perilaku sehari-hari selalu mencerminkan sikap budi pekerti luhur dengan mengabdikan kepada masyarakat sekitar khususnya dan secara luas menjaga alam serta senantiasa mengabdikan diri

kepada nusa dan bangsa. Sedangkan kegiatan spiritual yang dilakukan oleh warga Paguyuban *Kawruh Jawa Jawata* adalah melakukan penghayatan, sembahyang sewaktu-waktu tanpa ada perintah dari siapapun, namun dianjurkan antara pukul 24.00 sampai dengan pukul 03.00. Sikap dalam melakukan sembahyang tidak terikat artinya dapat dilakukan dengan berdiri, duduk, tiduran dan sebagainya, namun secara khusus dilakukan dengan cara membersihkan raga terlebih dahulu kemudian duduk bersila, memejamkan mata, tangan bersedekap didada, pandangan mata seolah-olah mengarah ke ujung hidung, kepala agak menunduk dan anggota badan diregangkan agar tidak tegang. Sedangkan arah dalam melakukan sembahyang bebas kesegala arah, namun secara khusus mengarah ke utara, tempat bisa dilakukan di mana saja. Adapun pakaian yang digunakan harus bersih, rapi dan sopan.

Ajaran *Kawruh Jawa Jawata* yang mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan agar manusia selalu ingat dan dengan rasa sadar senantiasa menyembah kepada Tuhan YME, mohon pengampunan, petunjuk, dan bertobat kepada Tuhan YME. Dalam hubungan dengan sesama mengajarkan agar selalu mencerminkan sikap terpuji sopan dan santun, saling membantu atau meringankan beban sesama bagi yang memerlukan bantuan. Sedangkan dalam hubungan dengan diri sendiri mengajarkan bahwa manusia harus mengelola, memanfaatkan, merawat, serta melestarikan alam dengan sebaik-baiknya (*Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2016: 541-544).

6. 09 Pabuka Jiwa

Aliran kepercayaan/Kebatinan *09 Pambuko Jiwo* secara resmi berdiri pada 1954, berpusat di Jl. Imam Bonjol No. 17 Beru, Wlingi, Blitar, Jawa Timur. Adapun makna nama organisasi ini adalah: 09 atau das sanga/nol/sembilan; as berarti suwung atau kosong tetapi mengandung isi; sanga/sembilan, melambangkan sembilan lubang yang ada pada tubuh manusia. Dengan demikian Aliran kepercayaan ini mengajarkan bahwa pada waktu manambah kesembilan lubang harus ditutup (*Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2003: 171).

Ajaran aliran kepercayaan ini pertama kali diterima oleh Ibu Dasingah Harjosentono yang lahir di Wlingi, Blitar, pada 1912. Ibu Dasingah Harjosentono ini biasa dipanggil dengan nama Ibu Sri Nang Ning. Ibu Sri Nang Ning menerima ajaran ini disebabkan oleh keprihatinannya melihat kesewenang-wenangan penjajah Belanda pada bangsa Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia yang terjajah ini menyebabkan timbulnya niat Sri Nang Ning untuk *tapa brata* agar bangsa Indonesia terlepas dari penjajah. Dalam keprihatinannya itu, beliau *lelana* dan tiba di daerah Madiun. Di situlah dia mendapatkan apa yang selama ini dicari. Intinya dia harus manambah dan memusatkan pikiran hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran tersebut kemudian disebarluaskan pada masyarakat.

Organisasi ini berkembang cukup pesat dengan cabang-cabangnya terdapat di Pati, Rembang, Pekalongan, Solo, Magetan, Bojonegoro, Pacitan, Trenggalek, Malang, Ujung Pandang, dan Lampung. Kepengurusan organisasi di tingkat pusat dipegang oleh AA Soegeng Moerdokusumo sebagai sesepuh dan Sugondo sebagai ketua. Organisasi ini melakukan banyak kegiatan sosial, di antaranya membantu penyembuhan penyakit, mengajarkan bahwa Tuhan itu serba maha sehingga nusia harus senantiasa eling pada Tuhan dan mensyukuri atas segala karunia-Nya (*Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2016: 290-291).

7. Sapta Dharma

Kata Paguyuban *Sapta Darma* berasal dari bahasa Jawa Kuno, *Sapta* artinya tujuh dan *Darmo* artinya kewajiban. Dengan demikian Paguyuban *Sapta Darma* ini merupakan salah satu paguyuban yang ajarannya didasarkan pada tujuh kewajiban (Lubis, 2019: 98). Terbentuknya Aliran/Paguyuban *Sapta Darmo* bermula dari diturunkannya wahyu kepada Bapa Panutan Agung Sri Gutama pada tanggal 27 Desember 1952 di Desa Koplakan, kecamatan Pare, Kabupaten Kediri Jawa Timur. Ia diyakini menerima wahyu melalui empat tahap, yaitu: pertama, Wahyu ajaran sujud/bersembah kepada Tuhan yang Maha Esa diterima pada 27/28 Desember 1952 hari Jumat Wage malam Sabtu Kliwon antara pukul 24.00-05.00. Ke dua, Wahyu ajaran Racut diterima tanggal 13 Februari 1953 hari Jumat Pon pukul 11.00. Ke tiga: Wahyu Simbol sebagai Pribadi manusia, Wewarah 7 (tujuh) dan Sesanti diterima tanggal 12 Juli 1954 hari Senen Pahing pukul 11.00. Ke empat, Wahyu terakhir gelar Sri Gutama dan Panuntun Agung Sapta Darma diterima tanggal 27

Desember 1955 hari Selasa Kliwon pukul 24.00 di Jalan Lawu nomor 1, Pare, Kediri (*Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2016: 290-291).

Sapta Darma mengajarkan tentang Ketuhanan, tata cara orang/ manusia menyembah/bersujud kepada Tuhan, sebagai tuntunan hidup manusia berbudi pekerti luhur dalam mencapai ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, dan kesempurnaan hidup di dunia untuk *Memayu Hayuning Bawana*, yang memberikan pemahaman tentang kedudukan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan maha segalanya, Sifat Tuhan Maha Agung, Maharahim, Maha Adil, kekuasaan Tuhan tidak terbatas, menciptakan Bumi, langit dan seisinya, serta tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia.

Sapta Darma juga mengajarkan tentang Kemanusiaan yang memberikan pemahaman tentang asal-usul manusia (dari tiga unsur disebut Tri Tunggal, yaitu rasa Ayah—rasa Ibu—Sinar Allah), struktur manusia (Zamani dan Rohani) tugas dan kewajiban manusia mendekatkan diri, menyembah kepada Tuhan, senantiasa bersikap kesatria, berbudi luhur, rendah hati, mengendalikan diri dan wawas diri, ikut berperan serta dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta berkewajiban memelihara dan melestarikan alam semesta sebaik-baiknya untuk kehidupan manusia, di dalam hidup bernegara bermasyarakat dengan menjalankan *Wewarah Sapta Darma* (*Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2016: 290-291).

Adapun Tujuh kewajiban Paguyuban Sapta Darma itu disebut sebagai *Wewarah Suci* yang adalah sebagai berikut:

1. Setia dan Tawakal kepada Pancasila Allah (lima sifat Allah) yaitu; Allah Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Wasesa atau Kuasa dan Maha Kekal).
2. Dengan jujur dan suci hati harus setia menjalankan Undang- undang Negara.
3. Turut setia menyisingkan lengan baju menegakkan berdirinya Nusa dan Bangsaanya.
4. Menolong kepada siapa saja, bila perlu tanpa pamrih melainkan berdasarkan cinta kasih.

5. Berani hidup berdasarkan kekuatan diri sendiri.
6. Sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan, halus susila beserta halusnya budi pekerti, yang selalu memberikan jalan yang mengandung jasa serta memuaskan.
7. Keyakinan bahwa dunia ini tiada abadi, melainkan selalu berubah-ubah (Lubis, 2019: 99)

BAB III

KOMUNITAS PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI PEKALONGAN

A. Agama sebagai Sistem Kebudayaan

Berdasarkan pandangan Geertz (1970: 87-125), agama adalah bagian dari sistem kebudayaan. Dengan kata lain agama merupakan pedoman yang dijadikan sebagai kerangka interpretasi tindakan manusia. Geertz (1970: 90) juga menjelaskan bahwa agama adalah sistem simbol yang berfungsi untuk mengukuhkan suasana hati dan motivasi yang kuat dan mendalam pada diri manusia dengan memformulasikan konsep tentang tatanan umum eksistensi dan membungkus konsep itu dengan aura aktualitas yang bagi perasaan dan motivasi tampak realistis. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa simbol-simbol keagamaan memformulasikan adanya suatu kesesuaian mendasar tentang tipe kehidupan partikular dengan pemikiran yang dapat menjadikan sintesa antara lain: etos masyarakat, tradisi, estetika, ide-ide yang terlontar sebagai bentuk pandangannya.

Dalam hal ini agama berfungsi untuk memberikan signifikansi pemaknaan sekaligus penjelasan terhadap peristiwa-peristiwa dan pengalaman yang menyimpang dari tradisi. Agama juga dapat memberikan suatu kriteria etis untuk menjelaskan diskontinuitas beberapa kelompok budaya tertentu karena agama secara simbolis memiliki dimensi makna. Sistem simbol keagamaan ini bisa dielaborasi melalui berbagai cara. Salah satu cara yang umum dipakai adalah melalui ritual. Karena melalui ritual ini dunia *as imagined* dan dunia *as lived* dipadukan dalam bentuk simbol-simbol (1970: 112).

Kebudayaan sebagai sistem simbol nampaknya lebih bersifat abstrak dan sulit untuk diobservasi, tetapi sebagai sebuah kompleksitas kegiatan manusia yang dipandang sebagai sistem sosial terlihat lebih kongkrit dan mudah untuk dimengerti (Koentjaraningrat, 1984: 100). Karenanya, wujud kongkrit kebudayaan yang berupa aktivitas manusia atau kelompok manusia yang saling berinteraksi memiliki kerangka aturan yang didasarkan pada sistem simbol sebagai sumbernya.

Simbol mempunyai peranan yang sangat penting dalam kajian kebudayaan. Pemikiran Geertz (1970: 250) membahas sistem simbol yang diciptakan manusia yang secara konvensional digunakan secara bersama-sama, teratur dan benar-benar dipahami, memberi manusia kerangka yang penuh makna untuk mengorientasikan dirinya terhadap lingkungannya. Disamping itu, simbol digunakan manusia untuk mengorientasikan dirinya sendiri, sekaligus sebagai produk dari interaksi sosial. Dengan demikian simbol merupakan formula yang terlihat dari berbagai pemikiran atau perwujudan kongkret dari gagasan, sikap, keputusan, kerinduan, dan keyakinan (Sutiyono, 2010: 39).

Berdasarkan penjelasan di atas, pengertian budaya di sini semakna dengan kognisi manusia yang menjadi pusat gagasan dari segala aspek yang membentuk kebudayaan. Dengan kata lain, memahami agama dan kebudayaan dalam perspektif antropologi meliputi aspek-aspek yang sangat luas dan beragam. Karena kebudayaan dalam pandangan para ahli merupakan fenomena yang kompleks dan multi dimensi, maka sulit untuk menemukan gambaran utuh dan tunggal.

Suatu hal yang patut dipertimbangkan sebagai dasar pijak dalam penelitian ini adalah definisi kebudayaan menurut Spredley (2007: 6) yakni pengetahuan yang diperoleh dan digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman individu, yang kemudian melahirkan tingkah laku sosial. Selain itu, menurut A. Haviland sebagaimana dikutip Liliweri (2014: 6), kebudayaan merupakan seperangkat aturan yang dianggap tepat dan dapat diterima oleh masyarakat sehingga menghasilkan perilaku dalam berbagai varian anggota masyarakat. Dalam hal ini kebudayaan tidak mengacu pada perilaku yang diamati tetapi berkaitan dengan nilai-nilai dan keyakinan yang menghasilkan perilaku. Kebudayaan merupakan model konseptual yang dimiliki oleh anggota masyarakat mengenai masyarakatnya, sebuah kesimpulan dari pengalaman, suatu sistem bersama mengenai rasionalisasi dan penafsiran terhadap susunan eksistensi sosial (Mulder, 1996: 11).

Dalam pengertian lain, kebudayaan merupakan totalitas produk manusia, yang terdiri dari tiga wujud: 1). Gagasan (*ideational culture*) ialah produk refleksi di dalam isi kesadaran manusia yang meliputi kompleksitas ide, gagasan, nilai-

nilai, norma, dan sebagainya. Akan tetapi refleksi yang dimaksud bukan semata-mata ide atau gagasan, melainkan terkait dengan pengalaman dan kesadaran manusia sebagaimana dalam perspektif fenomenologi 2). Prilaku (*behavioral culture*) ialah suatu kompleksitas aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Produk kelakuan ini terdiri dari seperangkat kelakuan seperti sistem sosial dalam istiadat, tradisi, kebiasaan, dan lain-lain; 3). Material (*material culture*) atau produk material yang terdiri dari benda-benda kongkret hasil karya manusia seperti *material artefacts* atau peninggalan suatu bangsa sebagai bukti kebudayaan masa lalu (Koentjaraningrat, 1994: 5-8; Ahimsa-Putra, 2012; Liliweri, 2014: 12-15, Syam, 2005: 14-15).

Sedangkan fokus kajian dalam penelitian ini adalah *ideational culture* yang terefleksi dalam pandangan hidup masyarakat. Karena suatu pandangan hidup mencerminkan sebuah kehidupan sosial, maka kajian akan diarahkan pada gejala sosial yang termanifestasikan dalam berbagai fenomena prilakunya. Prilaku masyarakat tersebut menjadi pintu masuk kajian untuk menyelidiki makna di balik prilaku itu, sehingga diperoleh gambaran tentang pandangan hidup mereka. Untuk memotret relitas tersebut, menurut Peter L. Berger & Thomas Luckmann (1991), pengetahuan masyarakat dikonstruksi secara sosial. Konstruksi tersebut berlangsung melalui proses dialektika yang meliputi eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi sehingga menghasilkan pandangan hidup yang digunakan sebagai dasar dalam prilaku mereka. Peneliti berasumsi bahwa pandangan hidup tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemahaman nilai-nilai keislaman yang berdialektika dengan budaya Jawa dimana mereka tinggal.

Dalam pandangan umum, jika Islam dan Jawa disandingkan akan terlihat begitu kontras dan antonim. Dua entitas yang berbeda, terpisah, dan tak mungkin bersenyawa, yang pada gilirannya ketika Islam Jawa dianut dan dijadikan agama rakyat dipandang sebagai penyimpangan dari Islam. Lebih lanjut ketika terjadi pemisahan antara Islam dengan segala ekspresi budaya yang bersifat lokal atau sebaliknya, lebih dilatarbelakangi oleh wacana pembaharuan atau pemurnian Islam. Seperti pandangan kebanyakan orientalis bahwa “muslim sejati” kurang lebih bukan “Jawa sejati” yang senada dengan pandangan kalangan reformis Islam

bahwa muslim sejati memurnikan dan melepaskan diri dari segala bid'ah kebudayaan (Salim HS, 1999: x)

Berbeda dari itu, studi etnografis yang dilakukan oleh Clifford Geertz mengatakan bahwa Islam tidak pernah sungguh-sungguh dipeluk di Jawa kecuali di komunitas kecil pedagang, dan hampir tidak sama sekali di dalam lingkungan kraton. Hasil penelitian Geertz mengemukakan kategorisasi masyarakat Jawa kedalam tiga bagian yakni santri yang merupakan muslim ortodoks; priyayi, kalangan bangsawan yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Jawa; abangan, masyarakat desa pemeluk animisme. Meskipun banyak sekali peneliti yang mengkritik kategorisasi Geertz ini, namun pandangan Geertz bahwa mayoritas orang Jawa hanyalah muslim nominal masih tetap gagah dan berwibawa dan belum pernah ada penelitian lain yang sekaliber Geertz.

Woodward memiliki pandangan berbeda dari Geertz namun menerima pendapat Geertz dengan catatan sejumlah perubahan. Dengan mendasarkan pendapat pada Emerson, Peacock, dan Suparlan, Woodward mengamati bahwa priyayi lebih memiliki makna sebagai kelas sosial—kebangsawanan—dari pada sebagai kelompok sektarian. Kelas ini dari bangsawan kraton dan para pegawai pemerintahan nonkraton yang banyak meniru ciri-ciri kebudayaan kraton. Terutama di kota kraton Yogyakarta dan Surakarta, yang termasuk ke dalam kelas ini adalah kalangan muslim (santri) yang kebanyakan *syari'at-sentris*. Dari argumentasi di atas, Woodward menyebut varian mistik orang-orang Islam Jawa ini (*abangan* dan *priyayi*) sebagai Islam Jawa dan terhadap kebatinan (*mystics*) sebagai *kejawen*. Woodward (2012: 3) selanjutnya menyebut kompleksitas doktrin dan ritual yang dikaitkan dengan kalangan santri sebagai Islam normatif dan kesalehan normatif.

Dengan demikian, peneliti mengikuti pendapat Woodward yang menunjukkan bahwa Islam dan Jawa adalah sesuatu yang bersifat *competible*. Kalaupun ada pertentangan-pertentangan yang terjadi diantara keduanya, hanya terjadi pada tingkat permukaan dan dalam catatan sejarah masih dalam kategori kewajaran. Pertentangan ini biasa dirujuk sebagai persoalan klasik Islam yaitu bagaimana menyeimbangkan antara dimensi hukum dan dimensi mistik, antara “wadah” dan “isi”, antara “lahir” dan “batin. Dalam hal ini Islam Jawa merupakan

sesuatau yang “dibaca” sebagai varian yang wajar dalam Islam dan berhak hadir dalam realitas empiris masyarakat.

Dalam pandangan Hardjowirogo (1994: 105) dan Syam (2005: 166), masyarakat Jawa secara geografis dan budaya, dapat dikategorisasikan menjadi tiga: 1). *Negarigung*; 2). *Mancanegari*; 3). *Pesisiran*. Kebudayaan masyarakat di *Negarigung* adalah kebudayaan yang bersumber dari dan berakar pada dunia keraton. Mereka mengedepankan kehalusan budi dalam bertutur kata. Ciri kehidupan keagamaannya adalah sinkretis. Sedangkan masyarakat yang berada di wilayah *Mancanegari* mengidentifikasikan dirinya sebagai orang pinggiran yang cenderung “kurang halus” budi bahasanya dibandingkan masyarakat *Negarigung*, meskipun kehidupan keagamaannya juga bercirikan sinkretis. Masyarakat *Pesisiran* yang secara geografis tinggal di pesisir utara Jawa, memiliki budaya yang khas, berwatak keras, terbuka, dan keagamaannya cenderung akulturatif. Secara geografis, masyarakat *Pesisiran* ini bisa dikelompokkan menjadi dua: 1) wilayah pesisir barat yang terdiri dari Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Wiradesa, Tegal, dan Brebes. Sedangkan wilayah pesisir timur meliputi Cengkal Sewu, Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Lasem, Juwana, Pati, Kudus, dan Jepara.

Berdasarkan kategorisasi geografis di atas, Pekalongan terletak di wilayah pesisir bagian barat pantai utara pulau Jawa (pantura), dimana perkembangan Islam di Jawa juga dimulai dari wilayah pesisir utara Jawa (Syam, 2005:5-6). Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa titik mula perkembangan Islam inilah yang merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi Pekalongan disebut sebagai kota santri. Oleh karena itu bukan hal yang mustahil jika kehidupan masyarakat pesisir pantai utara sangat kental dengan nuansa-nuansa ajaran Islam.

B. Pekalongan Sebagai Tempat Penelitian

Pekalongan terletak di jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Pekalongan berjarak 101 km sebelah barat Semarang, atau 384 sebelah timur Jakarta. Tidak jauh berbeda dari kota-kota lain di Jawa, meskipun transportasi di Pekalongan cukup berkembang, karena terdapat terminal

besar, stasiun kereta api, dan taksi. Akan tetapi juga terdapat terminal bayangan tempat pemberhentian bus antar kota dan angkutan umum lainnya. Pemandangan lain dalam hal transportasi terlihat dari bus-bus yang penuh sesak dan menurunkan penumpang seenaknya tanpa memperhatikan tempat pemberhentian seperti halte ataupun terminal yang resmi. Kebanyakan bus dan angkutan umum tidak masuk ke dalam area terminal dan menurunkan penumpang di luar terminal, sehingga terjadi penumpukan armada di depan terminal dan membentuk terminal bayangan.

Terminal Pekalongan berada di bagian timur kota Pekalongan berbatasan dengan kabupaten Batang. Dari timur sebelum masuk terminal terdapat pasar grosir batik yang bersebelahan dengan Rumah Sakit Umum ARO. Di depan terminal ada sebuah hotel berbintang yang bernama Sahid Mandarin, sementara disebelah barat terminal terdapat beberapa hotel melati seperti hotel Mutiara, hotel Puspa dan lain-lain. Tidak jauh dari terminal ke arah barat, akan dijumpai pusat grosir batik Setono yang terletak di daerah Setono bersebelahan dengan asrama BRIMOB. Dari pusat grosir batik sekitar satu kilo meter terdapat Pusat perbelanjaan Ramayana, yang dulunya adalah terminal lama Pekalongan.

Jika perjalanan berbelok ke arah utara, menuju sepanjang jalan kota akan sampai di alun-alun dengan pohon beringin besar menghiasi bagian barat alun-alun. Pusat pemerintahan Pekalongan pada awalnya berada di sekitar alun-alun (sekarang pusat pemerintahan di sekitar lapangan Mataram), dengan indikasi masih terdapat gedung megah karesidenan Pekalongan yang terletak di sebelah selatan alun-alun. Berada tepat di sebelah timur alun-alun terdapat pusat perbelanjaan “Matahari Department Store”, dan sebelah utara terdapat Bank Jateng. Di seberang jalan terletak Masjid Jami’ tertua di Pekalongan. Arsitektur masjid mengingatkan pada pusat-pusat Islam di Timur Tengah dengan paduan arsitektur Jawa. Hal ini membenarkan sebuah kesan bahwa setiap kota di Jawa memiliki *kauman*-nya atau dikatakan bagian masjidnya (Castles, 1982: 72).

Beberapa kilometer ke arah utara juga terdapat pusat perbelanjaan *Giant* yang berada di lokasi pasar Banjarsari. Pada bagian utara pasar yang dipisahkan jalan raya terdapat Gereja Santo Petrus yang berbatasan dengan sungai Loji. Dengan menyeberangi sungai Loji melalui jembatan yang memisahkan sungai di

kedua sisinya akan sampai di lapangan Jatayu. Lapangan tersebut tidak begitu luas, namun terdapat sesuatu yang unik yakni bangunan yang terbuat dari besi berbentuk huruf B A T I K yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk berwisata dan berfoto selfi. Di sekitar lapangan terdapat Rumah Tahanan dan masjid besar yang kubahnya berwarna emas. Antara Rutan dan masjid letaknya bersebelahan. Di samping kanan Masjid terdapat museum batik dan stasiun pemancar Batik TV. Di sebelah utara lapangan terdapat dua gereja besar yakni GKI dan Gereja Jawi, kemudian di seberang lapangan bagian barat terdapat eks rumah jabatan residen Pekalongan yang sudah tidak difungsikan—dulunya menjadi pusat pemerintahan residen Pekalongan. Saat ini, rumah tersebut hanya digunakan ketika ada acara-acara tertentu seperti pameran buku, sebagai tempat wisata yang dibuka untuk umum, serta resepsi pernikahan orang-orang tertentu.

Sekitar satu kilometer ke arah selatan terdapat rumah sakit swasta Budi Rahayu, sedangkan rumah sakit umum daerah terletak di daerah Kraton (Kraton adalah nama daerah) yang biasanya disebut Rumah Sakit Kraton. Meskipun letaknya di Kota Pekalongan, namun Rumah sakit ini milik pemerintah kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan memiliki dua rumah sakit yang satunya terletak di Kajen ibukota kabupaten. Sedangkan rumah sakit milik pemerintah daerah Pekalongan adalah Rumah Sakit Bendan yang terletak di wilayah Bendan.

Pekalongan secara administratif dan geografis, terdiri dari dua wilayah yaitu kota Pekalongan dan kabupaten Pekalongan. Letak Kota Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat. Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan yang keseluruhan terbagi menjadi 27 kelurahan. Pusat pemerintahan Kota Pekalongan berada satu kompleks dengan lapangan Mataram. Pada hari-hari besar nasional, lapangan Mataram ini dijadikan sebagai tempat upacara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah dan siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Jika perjalanan diarahkan ke selatan akan sampai pada kabupaten Pekalongan, dimana sebelumnya akan dijumpai Trans Mart dan hotel Dafam di seberang jalan. Namun jika perjalanan diarahkan ke kota arah utara menuju ke

barat akan sampai pada stasiun kereta api Pekalongan. Di seberang jalan terdapat dua hotel berbintang yakni hotel Santika dan hotel Horison. Disamping itu juga terdapat beberapa hotel melati seperti hotel Damai, hotel Gajah Mada, hotel Istana dan hotel Indonesia. Seajar dengan hotel-hotel tersebut terdapat boutique batik Qonita yang menjual segala macam produk batik dengan kualitas tinggi dan eksklusif. Produk-produk lain dengan harga terjangkau juga dapat ditemukan di IBC (International Batik Center) yang terletak di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Di Wiradesa juga terdapat hotel Marlin yang terletak di seberang pasar Wiradesa, sedangkan hotel lainnya terletak di bagian barat Wiradesa yang bernama Dian Citra.

Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan. Dengan terbitnya PP Nomer 21 Tahun 1988 tanggal 5 Desember 1988 dan ditindaklanjuti dengan Inmendagri Nomor 3 Tahun 1989 merubah batas wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan sehingga luas wilayahnya berubah dari 1.755 Ha menjadi 4.465,24 Ha. Sejalan dengan era reformasi yang menuntut adanya reformasi disegala bidang, diterbitkan PP Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomer 32 Tahun 2004 yang mengubah sebutan Kotamadya Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan.

Sedangkan Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan, yang terbagi menjadi 272 desa dan 13 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kajen. Pada mulanya Kajen, merupakan kota kecamatan yang telah dikembangkan menjadi ibukota kabupaten yang baru, menggantikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang berlokasi di Jl. Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan. Kepindahan Ibukota Kabupaten Pekalongan ke Kajen, dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2001, walaupun SK Mendagri sudah diterbitkan pada tahun 1996. Hal ini terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pemerintah di Kota Kajen yang dilaksanakan secara bertahap.

Secara geografis, antara Kota Pekalongan dengan Kabupaten Pekalongan memiliki perbedaan. Kota Pekalongan merupakan daerah datar, tidak ada daerah dengan kemiringan yang curam, terdiri dari tanah kering 67,48% Ha dan tanah sawah 32,53%. Berdasarkan jenis tanahnya, Kota Pekalongan memiliki jenis tanah yang berwarna agak kelabu dengan jenis aluvial kelabu kekuningan dan aluvial yohidromorf.

Sedangkan kabupaten Pekalongan secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di utara, Kabupaten Batang di timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, dan Kabupaten Pemalang di barat. Bagian utara Kabupaten Pekalongan merupakan dataran rendah; sedang di bagian selatan berupa pegunungan, bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Dieng. Sungai-sungai besar yang mengalir di antaranya adalah Kali Sragi dan Kali Sengkarang beserta anak-anak sungainya, yang kesemuanya bermuara ke Laut Jawa. Kajen, ibukota Kabupaten Pekalongan, berada di bagian tengah-tengah wilayah kabupaten, sekitar 25 km sebelah selatan Kota Pekalongan.

Sampai saat ini nama Pekalongan masih belum jelas asal-usulnya, karena belum ada prasasti atau dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ada hanyalah cerita rakyat atau legenda. Dokumen tertua yang menyebut nama Pekalongan adalah Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (*Gouvernements Besluit*) Nomer 40 tahun 1931: nama Pekalongan diambil dari kata '*Halong*' (dapat banyak) dan dibawah simbul kota tertulis '*Pek-Alongan*'. Berdasarkan keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan tanggal 29 januari 1957 dan Tambahan Lembaran daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958, Serta persetujuan Pepekupeda Teritorium 4 dengan SK Nomer KTPS-PPD/00351/II/1958: nama Pekalongan berasal dari kata '*A-Pek-Halong-An*' yang berarti *pengangsalan* (Pendapatan).

Nama Pekalongan, baik kabupaten maupun kota memiliki akar sejarah yang sama, dalam catatan sejarah, terdapat beberapa versi¹ nama Pekalongan. Asal-

¹ Nama Pekalongan berasal dari nama *Topo Ngalongnya* Joko Bau (Bau Rekso) putra Kyai Cempaluk yang dikenal sebagai pahlawan daerah Pekalongan. Di kemudian hari ia menjadi pahlawan kerajaan Mataram, yang konon ceritanya berasal dari Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Suatu ketika, ia disuruh oleh pamannya Ki Cempaluk untuk mengabdikan kepada Sultan Agung, raja Mataram. Joko Bau mendapat tugas untuk memboyong putri Ratansari dari Kalisalak Batang ke

usul Pekalongan adalah berasal dari kata *kalong*, yang dalam bahasa Jawa berarti “kelelawar”. Menurut legenda, Raden Bahu (bupati Kendal I), seorang abdi dalem Sultan Agung, diperintahkan oleh Sultan Agung untuk membangun sebuah daerah di sebelah barat Kota Kendal—yang waktu itu akan membuka hutan Gambiran atau Gambiran—disebut pula muara gambiran—yang lebat lagi angker dan banyak dihuni makhluk halus yang jahat juga binatang-binatang buas. Agar misinya berhasil untuk mengalahkan itu semua, Raden Bahurekso melakukan semedi *tapa ngalong* yaitu menggantungkan diri terbalik di pohon seperti hewan kalong. Setelah tujuannya berhasil dan sukses, kota itupun dinamakan dengan Pekalongan (Litbang Kompas, 2003: 222).

Eksistensi Kabupaten Pekalongan secara administratif sudah berdiri cukup lama yaitu 3812 tahun yang lalu. Berdasarkan kajian ilmiah oleh Tim Peneliti Sejarah Kabupaten Pekalongan muncul lima prakiraan tentang kapan Kabupaten Pekalongan itu lahir, lima prakiraan yang menjadi kajian adalah masa prasejarah, masa Kerajaan Demak, masa Kerajaan Islam Mataram, masa Penjajahan Hindia Belanda dan masa kemerdekaan atau pemerintahan Republik Indonesia.

Hari Jadi Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan pada Hari Kamis Legi Tanggal 25 Agustus 1622 atau pada 12 Robi’ul Awal 1042 H pada masa

istana, akan tetapi Jaka Bau jatuh cinta pada putri tersebut. Sebagai hukumannya Jaka Bau diperintah untuk mengamankan daerah pesisir yang terus diserang oleh bajak laut cina. Ia kemudian bersemedi di hutan gambiran, setelah itu Joko bau berganti nama menjadi Bau Rekso dan mendapat perintah dari Sultan Agung untuk mempersiapkan pasukan dan membuat perahu untuk membentuk armada yang kemudian melaksanakan serangan terhadap kompeni yang ada di Batavia (1628 dan 1629). Setelah mengalami kegagalan Bau Rekso memutuskan untuk kembali dan *bertopo ngalong* (bergelantung seperti kelelawar) di hutan gambiran. Di dalam tapanya tersebut tak ada satupun yang bisa mengganguya termasuk Raden Nganten Dewi Lanjar (Ratu Segoro Lor) dan prajurit silumannya. Pada akhirnya, karena kekuatan goibnya yang luar biasa maka Dewi Lanjar pun bertekuk lutut dan akhirnya Dewi Lanjar dipersunting Joko Bau. Satu-satunya yang bisa mengganggu *topo ngalongnya* Joko Bau adalah *Tan Kwie Djan* yang mendapat tugas dari Mataram, kemudian Tan Kwie Djan dan Joko Bau *sowan* ke Mataram untuk menerima tugas lebih lanjut. Dari asal *topo ngalong* inilah kemudian timbul nama Pekalongan. Munculnya nama Pekalongan menurut versi ini seputar abad XVII pada era Sultan Agung dan dalam sejarah Bau Rekso dinyatakan gugur pada tanggal 21 September 1628 di Batavia dalam peperangan melawan VOC. Tempat *topo ngalongnya* Joko Bau tersebut dipercayai tempatnya berbeda-beda antara lain di Kesesi, Wiradesa, Ulujami, Comal, Alun-alun Pekalongan dan Slamaran. Icha Bilal. “Asal Usul Nama Kota Pekalongan”.<http://sejarah.kompasiana.com/2011/04/04/asal-usul-nama-kota-pekalongan-353999.html> Diakses 3 September 2013.

pemerintahan Kyai Mandoeredja, beliau merupakan Bupati/Adipati yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo/Raja Mataram Islam dan sekaligus sebagai Bupati Pekalongan I, sedangkan penentuan hari dan tanggalnya diambil dari sebagaimana tradisi pengangkatan Bupati dan para pejabat baru di Mataram.

Pembangunan Kabupaten Pekalongan sudah dilakukan sejak zaman Pemerintahan Adipati Notodirdjo (1879-1920 M) di kompleks Alun-alun utara no 1 Kota Pekalongan, bangunan tersebut merupakan rumah bagi para Bupati Pekalongan sekaligus sebagai tempat aktivitas perangkat pemerintahan dengan berbagai elemen masyarakat untuk bersilaturahmi, bermusyawarah dan mencurahkan pemikiran atau unek-unek berbagai kehendak di hadapan bupati.

Proses pemindahan Ibukota Kabupaten Pekalongan diawali dengan peresmian sekaligus penggunaan Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan di Kajen oleh Bupati Drs. H Amat Antono pada tanggal 25 Agustus 2001, kepindahan itu merupakan salah satu tonggak sejarah sebagai momen diawalinya kota kecamatan Kajen sebagai Ibukota Kabupaten Pekalongan. Secara bertahap pembangunan untuk melengkapi prasarana menjadi simpul-simpul penggerakan dan pengembangan sebagai sebuah ibukota kabupaten juga telah dibangun rumah dinas Bupati dan Pendopo yang selesai bertepatan dengan hari Jum'at Pon 19 Dzulhijjah 1423 H atau tanggal 21 Pebruari 2003 yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Hari Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri pada tanggal 5 April 2003. Untuk peringatan hari jadi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 ini adalah merupakan peringatan hari jadi yang ke 394 tahun.

Pekalongan memiliki surat kabar yang bernama Radar Pekalongan dan Suara Merdeka. Selain itu juga terdapat beberapa stasiun pemancar radio. Sedangkan pusat pendidikan tinggi negeri satu-satunya adalah STAIN Pekalongan yang sudah alih status menjadi IAIN Pekalongan dan tahun 2022 ini menjadi UIN KH. Abdurrahman Wahid. Beberapa Perguruan Tinggi swasta juga banyak, seperti Unikal, AAM, STIMIK Widya Pratama, dan lain-lain. Di Pekalongan juga terdapat makam-makam yang banyak dikunjungi oleh penduduk setempat maupun peziarah dari luar kota karena dianggap makam keramat. Makam tersebut adalah

makam habib di daerah Sapuro. Seorang habib yang cukup ternama yaitu Habib Luthfi bin Yahya adalah habib yang memimpin tarekat TQN. Di depan kediaman beliau terdapat aula yang disebut Kanzuz Sholawat tempat beliau menyelenggarakan acara, baik itu khaul ataupun yang lainnya. Setiap tahun juga diselenggarakan konferensi ulama thoriqoh dari seluruh dunia. Selain itu beberapa tradisi di Pekalongan yang tidak dijumpai di daerah lain misalnya: syawalan, sedekah bumi, dan sebagainya. Syawalan adalah perayaan tujuh hari setelah lebaran dan sekarang ini disemarakkan dengan pemotongan lopis raksasa yang memecahkan rekor MURI oleh wali kota untuk kemudian dibagi-bagikan kepada pengunjung.

C. Sosial-Keagamaan Masyarakat Pekalongan

Pekalongan menyandang identitas sebagai kota santri. Indikasinya adalah Islam merupakan agama mayoritas penduduk Pekalongan dan secara kultural termanifestasikan dalam kehidupan sosial yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Masyarakat Pekalongan juga dikenal memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, nuansa keagamaan sangat kuat seperti taat beribadah, rutin mengadakan pengajian dan berbagai kegiatan keagamaan. Sebagaimana tercermin dalam maraknya berbagai kegiatan keagamaan masyarakat Pekalongan yang menjadi rutinitas harian, mingguan, bulanan atau insidental seperti: *shalawatan*, *waqiahan*, *yasinan*, *tahlilan*, *berjanji*, *manakiban*, *majelis dzikir*, *dalail*, *thariqah*, *ziarah wali*, dan lain-lain. Maraknya tradisi keagamaan tersebut dilandasi oleh pemahaman keagamaan mereka terhadap ajaran Islam yang mereka yakini (Haryati dkk, 2013:73).

Adapun karakteristik beberapa kegiatan keagamaan di Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. *Yasinan*, adalah kegiatan membaca surat yasin secara bersama-sama di tempat yang telah ditentukan. Biasanya kegiatan ini bersifat mingguan setiap malam jum'at, meski ada juga hari yang lain. Tempat bervariasi, ada yang model berpindah dari satu rumah ke rumah warga, atau menetap di tempat tertentu seperti mushola atau masjid. Yasinan sudah menjadi tradisi bahkan sejak kapan dimulai tidak diketahui secara pasti, yang jelas kegiatan ini sudah mendarah

daging di kalangan masyarakat pekalongan baik kaya, miskin, terpelajar atau tidak mayoritas mengikuti kegiatan ini termasuk kalangan industri batik. Yasinan diadakan biasanya untuk hajat tertentu seperti syukuran, memulai sebuah kegiatan, atau untuk mendoakan.

2. *Tahlil*, adalah kegiatan membaca bacaan tertentu baik dari surat surat pilihan al-Qur'an atau kalimat dan dzikir tertentu seperti tahlil, tahmid, takbir, shalawat. Kegiatan ini juga biasanya bersifat mingguan dan wahana mengirim do'a bagi keluarga khususnya yang telah wafat. Tahlilan biasanya dirangkai dengan kegiatan yasinan.
3. Pengajian, kegiatan ini dilakukan hampir di setiap musola. Pengajian yang dilakukan ada kategori pengajian harian atau mingguan di mana materinya adalah kitab tertentu pada bidang tertentu. Terjadi kecenderungan bahwa untuk pengajian jenis ini tidak banyak pesertanya, karenanya untuk jenis ini dikenal dengan "pengajian walisongo" yaitu sebutan untuk kegiatan yang hanya dihadiri beberapa orang saja. Ada juga pengajian umum yaitu yang diselenggarakan untuk memperingati hari besar tertentu, pesertanya relatif lebih banyak.
4. *Istighosah*, adalah kegiatan membaca dzikir-dzikir dan bacaan tertentu demi tujuan-tujuan tertentu seperti agar hajat terpenuhi, ketenangan batin dan lainnya. Istighosah bisa dilaksanakan secara sendiri atau berjamaah, meskipun biasanya dilakukan berjamaah. Adapun waktunya biasanya bulanan dan pesertanyapun relatif banyak. Terkadang masyarakat pekalongan mengikuti kegiatan ini sampai ke luar kota terlebih apabila dipimpin oleh ulama kharismatik.
5. *Dalailan*, adalah kegiatan membaca shalawat melalui pemberian ijazah dari kiyai tertentu melalui kitab dalailul khairat yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sulaiman al-Jazuli. Pembacaan dalail ini pada awalnya bersifat kelompok di bawah bimbingan seorang kyai dalam jangka waktu tertentu sampai mendapatkan ijazah. Kemudian orang yang telah mendapatkan ijazah itu bisa mengamalkannya secara individu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun akhirat.

6. *Thoriqotan*, adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan karena mengikuti aliran tarekat tertentu seperti naqsabandiyah, syathariyah, syadzaliyah dan lain lain. Secara umum thoriqotan dilaksanakan secara individu, hanya pada waktu tertentu secara berkala melakukan tawajjухan menghadap mursyid membaca awrad thariqotan. Tujuan bertarikat adalah untuk mendapatkan sanad yang jelas dalam berdzikir juga untuk mencari ketenangan hidup.
7. *Manakiban*, adalah kegiatan membaca kitab “manakib” (sejarah hidup orang soleh). Manakib di sini maksudnya adalah sejarah hidup waliyullah terkenal syekh Abdul Qadir al-Jaelani. Pembacaan manakib dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu seperti memulai usaha baru, membangun rumah, atau ketika mau mengadakan hajatan seperti perkawinan, sunatan dan lainnya.

Di samping kegiatan-kegiatan keagamaan di atas, ada juga kegiatan lainnya yang juga marak di masyarakat pekalongan seperti *barzanji/diba'aa*n, *simtud dhuror* yang semuanya berisi tentang shalawat dan pujian kepada Rasulullah SAW. Di beberapa tempat kegiatan ini diiringi dengan rebana atau musik. Dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat Pekalongan, bisa diklasifikasikan menjadi kegiatan keagamaan yang sudah “mentradisi” dilakukan secara masif dan rutin oleh warga masyarakat seperti *yasinan*, *tahlilan*, pengajian dan *berzanji*. Masyarakat tidak mengkaitkan kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung kepada motif ekonomi atau kesejahteraan hidup. Sementara ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat berdasarkan kebutuhan dari yang bersangkutan seperti *manakiban*, *istighosah*, *dalailan* juga *thoriqotan* (pada titik tertentu).

Ada juga pengajian yang dilaksanakan oleh seorang kiai kharismatik yang membuka pengajian dengan menggunakan kitab tertentu (dan ini khas keilmuan) dan menggabungkan dengan membaca wirid tertentu (*istighosah*). Jumlah pesertanya ribuan, tidak hanya dari Pekalongan tapi juga dari luar kota seperti Batang, Pemalang dan Tegal. Hal ini juga dilaksanakan oleh seorang habib terkenal di kota pekalongan. Peserta pengajian berasal dari berbagai kalangan. Bagi kalangan terpelajar kegiatan tersebut dimaknai sebagai kegiatan keilmuan karena mengkaji suatu kitab, akan tetapi bagi khalayak ramai, kehadiran mereka hanya untuk duduk diam bahkan mengantuk—pengajian dimulai jam 22.00

selesai jam 23.30—tetapi mereka merasa ‘wajib’ hadir karena mendapat pahala dan berkah dari sang kiai, sehingga kebanyakan peserta memandangi kehadirannya tersebut mendapatkan berkah dalam arti kelancaran rejeki, dan menjadi sebuah sugesti.

Meskipun keagamaan masyarakat Pekalongan menampakkan wajah Islam yang sangat religius, namun masih ada penganut agama resmi selain Islam yang diakui keberadaannya oleh negara. Kondisi ini menjadikan Pekalongan sebagai masyarakat multikultural yang ditandai dengan harmonitas hubungan antar semua pemeluk agama terjalin secara damai tanpa ada konflik yang berarti. Di antara semua pemeluk agama resmi tersebut masih ada komunitas lain yang berafiliasi pada agama lokal nusantara yang disebut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

D. Eksistensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pekalongan

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah “pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia”. Sedangkan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut “Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” (MLKI, 2017:3).

Data yang tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan tahun 2022, tentang Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meliputi: 1). Pemuka Penghayat yang memiliki jabatan di Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI); 2). Pemuka Penghayat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan upacara pernikahan bagi komunitas penghayat; 3). Penyuluh atau Pamong (Guru Pengganti) Kepercayaan; 4). Organisasi Penghayat dengan jumlah anggotanya.

Data tentang pengurus MLKI Kabupaten Pekalongan tersebut terlihat pada tabel 3.1. MLKI adalah himpunan organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (<https://www.mlki.or.id/>).

MLKI memiliki visi:

“Melestarikan dan mengamalkan perikehidupan kemanusiaan yang berbudi pekerti luhur, sebagai manusia Indonesia seutuhnya, dalam mencapai cita cita masyarakat adil; dan makmur serta sejahtera lahir batin, tata tentrem kerta raharja.

Memayu Hayuning Bawana, yang berarti berusaha menciptakan kehidupan pribadi maupun kebersamaan yang aman, damai, tenteram, bahagia dan sejahtera agar tercapai keselamatan dunia”.

Sedangkan misi MLKI adalah:

“Membina kerjasama antar anggotanya agar mampu menjalin komunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat diluar organisasi-organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Melestarikan nilai-nilai luhur spiritual bangsa.

Ikut serta membentuk dan membangun karakter manusia Indonesia seutuhnya di bidang mental-spiritual”.

Dasar hukum MLKI adalah:

a. Undang-undang

1. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XA Hak Asasi Manusia, Pasal 28 Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 C, ayat (1, Pasal 28I, ayat (3), dan Bab XIII, Pendidikan dan Kebudayaan, khusus Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).
2. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XI Agama Pasal 29, ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang agama dan kepercayaan.
3. UU Nomor 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. UU Nomor 24 TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undanga Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

b. Peraturan pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan menteri

1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 43/41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan Pendidikan.

Tabel 3.1

Data Pemuka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

No	Jabatan dalam MLKI	Nama	Alamat	Dari Organisasi Penghayat
1.	Presidium	1. Sunarjo	Ds. Kutorajo, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Penghayat Kapribaden
2.		2. Sugiharto	Jl. Raya Karanganyar Ds. Karangasri, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Tri Tunggal Bayu
3.		3. Suryat	Ds. Bebel RT.17/RW.05 Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Budi Luhur
4.	Sekretaris	Asworo Palguno	Ds. Sumur Jomblang Bogo, RT.08/RW.03, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Kawruh Jawa Jawata
5	Bendahara	Sutarno	Ds. Kutorajo, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Penghayat Kapribaden

Sumber: Dindikbud Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Sedangkan data Pemuka Penghayat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan upacara pernikahan bagi komunitas penghayat sebagaimana dalam tabel 3.2:

Tabel 3.2
Data Pemuka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

No	Nama	Alamat	Dari Organisasi	Masa Berlaku	Wilayah Kerja
1.	Sunarjo	Ds. Kutorajo, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Penghayat Kapribaden	2018-2023	Kabupaten Pekalongan

Sumber: Dindikbud Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunarjo (26 Juni 2022), meskipun data yang tertulis di wilayah kerja adalah Kabupaten Pekalongan, namun wewenang dan tugas untuk melaksanakan upacara pernikahan penghayat tidak hanya meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal, dan Brebes, melainkan juga wilayah Ambarawa sampai dengan Cilacap, Jawa Tengah. Lebih dari itu, dalam melaksanakan tugas tersebut, tidak ada anggaran dari pemerintah maupun organisasi Penghayat, sehingga perjalanan menuju lokasi dilakukan dengan biaya mandiri. Dengan sendirinya, tugas tersebut menjadi sangat berat bagi Pemuka Penghayat, sehingga dia berharap ada regulasi pemerintah yang mengatur persoalan tersebut.

Selain Pemuka Penghayat yang bertugas menjadi “Penghulu”, juga terdapat data dari Dindikbud terkait Penyuluh atau Pamong (Guru Pengganti) Kepercayaan yang bertugas memberikan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA. “Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah proses, cara, atau perbuatan untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang Kepercayaan terhadap

Tuhan yang Maha Esa baik kepada Penghayat Kepercayaan maupun kepada masyarakat. Sedangkan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi penyuluh yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi bertugas untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang Kepercayaan

Terhadap Tuhan yang Maha Esa baik kepada Penghayat Kepercayaan maupun kepada masyarakat” (MLKI, 2017:3). Data penyuluh terdapat pada tabel 3.3:

Tabel 3.3
Data Penyuluh/Pamong (Guru Pengganti) Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa

No	Nama Penyuluh/Petugas Yang Melaksanakan Layanan Pendidikan Kepercayaan	Mengampu Layanan Pendidikan Kepercayaan di (Nama Sekolah)			Dari Organisasi Penghayat	Pendidikan Terakhir
		SD	SMP	SMA/K		
1.	Asworo Palguno	v	v	v	Kawruh Jawa Jawata	SMA/Sederajat

Sumber: Dindikbud Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Pekalongan telah memiliki satu orang penyuluh Penghayat Kepercayaan yang berasal dari Paguyuban Penghayat Kawruh Jawa Jawata. Sesuai dengan kualifikasi yang harus dipenuhi, penyuluh ini juga telah memiliki sertifikat resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan bertugas sebagai guru pamong atau pengganti untuk mata pelajaran Penghayat Kepercayaan di beberapa sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. Namun Bapak Palguno justru tidak mengajar di Kabupaten Pekalongan melainkan di Kabupaten Batang khususnya di SMP 3 Warungasem

dan SD Pejambon. Kondisi ini bisa jadi karena di Kabupaten Pekalongan siswa Penghayat tidak mencatatkan diri dalam identitasnya sebagai Penghayat (Ilhamudi dan Rifki, 2019).

Selain data tentang penyuluh, Dindikbud juga memiliki data jumlah penghayat di kabupaten Pekalongan. Data ini lebih spesifik kepada nama paguyuban penghayat dan jumlah anggota, seperti tampak pada tabel 3.4:

Tabel 3.4
Data Organisasi Penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Kabupaten Pekalongan Tahun 2019

No	Nama Organisasi Penghayat	Nama Ketua/Sesepuh	Alamat Sekretariat	Jumlah Anggota
Mei 2019				
1.	Paguyuban Ilmu Sejati	Sumito	Jl. Raya Kadipaten No. 16. Ds. Kadipaten RT.03/RW.02, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	46 Orang
2.	Paguyuban Ngesti Tunggal	Rasmani	Gg. Kenanga No. 273. Ds. Rejosari Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	100 Orang
3.	Paguyuban Penghayat Kapribaden	Sunarjo	Ds. Sinangoh Prendeng RT.01/RW.03, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	554 Orang
4.	Tri Tunggal Bayu	Sugiharto	Jl. Raya Karanganyar Ds. Karangsasri, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	60 Orang
5.	Kawruh Jawa Jawata	Sri Renggani	Ds. Sumur Jomblang Bogo, RT.08/RW.03, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	143 Orang
6.	Budi Luhur	Suryat	Ds. Bebel RT.17/RW.05 Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	52 Orang
7.	09 Pambuko Jiwo	Sudiyo	Ds. Gebangkerep, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	50 Orang
8.	Sapta Dharma	Casnari	Ds. Wonokerto, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	56 Orang
Jumlah				1.061

Agustus 2019				
1.	Paguyuban Ilmu Sejati	Sumito	Jl. Raya Kadipaten No. 16. Ds. Kadipaten RT.03/RW.02, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	46 Orang
2.	Paguyuban Penghayat Kapribaden	Sunarjo	Ds. Sinangoh Prendeng RT.01/RW.03, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	554 Orang
3.	Tri Tunggal Bayu	Sugiharto	Jl. Raya Karanganyar Ds. Karangasari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	60 Orang
4.	Kawruh Jawa Jawata	Sri Renggani	Ds. Sumur Jomblang Bogo, RT.08/RW.03, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	143 Orang
5.	Budi Luhur	Suryat	Ds. Bebel RT.17/RW.05 Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	52 Orang
6.	09 Pambuko Jiwo	Sudiyo	Ds. Gebangkerep, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	50 Orang
7.	Sapta Dharma	Casnari	Ds. Wonokerto, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	56 Orang
Jumlah				961

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2019

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perubahan jumlah paguyuban dan jumlah anggota dari bulan Mei 2019 dan bulan Agustus 2019. Jumlah Penghayat terbanyak berdasarkan data tersebut adalah Penghayat Kapribaden dengan anggota 554 orang, disusul kemudian oleh Paguyuban Kawruh Jawa Jawata berjumlah 143 orang, dan ketiga adalah Paguyuban Ngesti Tunggal ada 100 orang anggota. Selebihnya secara berurutan adalah Paguyuban Sapta Dharma 56 orang, Budi Luhur 52 orang, 09 Pambuko Jiwo 50 orang, dan yang terakhir Paguyuban Ilmu Sejati 46 orang. Namun data tersebut mengalami perubahan pada bulan Agustus 2019, yakni dari 8 Paguyuban menjadi 7 Paguyuban, dan Paguyuban Ngesti Tunggal tidak lagi termasuk di dalam data tersebut. Tidak ada penjelasan dari Dindikbud mengenai hal ini, namun belakangan ini per Juni Tahun 2022 data dari Dindikbud mengalami perubahan lagi, dan Paguyuban Ngesti Tunggal muncul kembali dalam data yang disampaikan kepada peneliti, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5

Data Organisasi Penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

No	Nama	Nama	Alamat Sekretariat	Jumlah
----	------	------	--------------------	--------

	Organisasi Penghayat	Ketua/Sesepuh		Anggota
1.	Paguyuban Ilmu Sejati	Sumito	Jl. Raya Kadipaten No. 16. Ds. Kadipaten RT.03/RW.02, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	963 Orang
2.	Paguyuban Ngesti Tunggal	Rasmani	Gg. Kenanga No. 273. Ds. Rejosari Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	100 Orang
3.	Paguyuban Penghayat Kapribaden	Sunarjo	Ds. Sinangoh Prendeng RT.01/RW.03, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	1.500 Orang
4.	Tri Tunggal Bayu	Sugiharto	Jl. Raya Karanganyar Ds. Karangasari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	90 Orang
5.	Kawruh Jawa Jawata	Sri Renggani	Ds. Sumur Jomblang Bogo, RT.08/RW.03, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	320 Orang
6.	Budi Luhur	Suryat	Ds. Bebel RT.17/RW.05 Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	100 Orang
7.	09 Pambuko Jiwo	Sudiyo	Ds. Gebangkerep, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	70 Orang
8.	Sapta Dharma	Casnari	Ds. Wonokerto, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	150 Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Berdasarkan penuturan Bapak Sunarjo (Ketua Presidium Penghayat), dari jumlah 8 Paguyuban Penghayat di Kabupaten Pekalongan, saat ini yang masih aktif dalam menjalankan organisasi hanya 7 paguyuban. Sedangkan satu Paguyuban yaitu Ngesti Tunggal (Pangestu) sudah keluar dari komunitas Penghayat. Saat ini ketua Paguyuban Ngesti Tunggal dan anggotanya merupakan penganut salah satu agama resmi negara yaitu Islam, dan ketuanya telah menunaikan ibadah haji (sebuah indikasi bahwa yang bersangkutan adalah beragama Islam). Dengan indikasi tersebut dan ketidakaktifan ketua Penghayat Ngesti Tunggal maka Pemuka Penghayat menyatakan bahwa Paguyuban Ngesti Tunggal bukan lagi sebagai Penghayat. Disamping itu ketua Paguyuban Ngesti Tunggal juga mengatakan bahwa paguyuban yang dipimpin adalah komunitas kebudayaan yang fokus mengkaji tentang ilmu kejiwaan.

Beberapa data yang tersaji dan informasi yang terdapat dalam penjelasan di atas menunjukkan kesimpang-siuran data, bahkan belum ada pemetaan data penghayat dengan penyebaran di 19 kecamatan. Hal ini karena dalam penghimpunan data di Dindikbud, hanya berdasarkan laporan dari Pemuka Penghayat atau Presidium MLKI. Dengan demikian masih terbuka berbagai kemungkinan tentang jumlah data penghayat yang belum dihimpun. Lebih-lebih

jika data tersebut dibandingkan dengan data dari Dindukcapil, maka akan ditemukan perbedaan data yang sangat signifikan.

Meskipun data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan yang tercatat hanya sampai tahun 2021—mengingat data tahun 2022, mulai tanggal 17 Maret 2022 sedang berproses migrasi ke Dindukcapil pusat dan belum bisa diakses. Namun data-data yang ada terlihat berbeda penyajiannya. Jika data dari Dindikbud menyebutkan secara rinci jumlah penghayat dan nama organisasi penghayat kepercayaan, maka berbeda dengan data dari Dindukcapil yang menyajikan data berdasarkan sebaran penghayat di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Data yang diperoleh peneliti dari Dindukcapil adalah jumlah penduduk berdasarkan agama per kecamatan, namun dalam laporan penelitian ini hanya ditampilkan data terkait Aliran Kepercayaan saja sebagaimana terlihat pada tabel 3.6. Jadi tidak meliputi agama lain.

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan
(Aliran Kepercayaan)

No	Nama Kecamatan	Aliran Kepercayaan		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Kandangserang	0	0	0
2.	Paninggaran	0	0	0
3.	Lebakbarang	0	0	0
4.	Petungkriyono	0	0	0
5.	Talun	0	0	0

6.	Doro	0	0	0
7.	Karanganyar	2	0	2
8.	Kajen	4	2	6
9.	Kesesi	16	14	30
10.	Sragi	7	7	14
11.	Bojong	2	4	6
12.	Wonopringgo	4	6	10
13.	Kedungwuni	1	0	1
14.	Buaran	1	0	1
15.	Tirto	0	0	0
16.	Wiradesa	0	0	0
17.	Siwalan	11	7	18
18.	Karangdadap	0	0	0
19.	Wonokero	2	5	10
Jumlah		50	45	95

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Pekalongan Agustus Tahun 2019

Dari data tersebut diketahui bahwa penyebaran penghayat di seluruh Kabupaten Pekalongan hanya berada di 10 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada. Jumlah penghayat terbanyak yakni 30 orang berada di kecamatan Kesesi, kemudian 18 orang di kecamatan Siwalan, 14 orang di kecamatan Sragi, masing-masing 10 orang di kecamatan Wonopringgo dan Wonokerto, masing-masing 6 orang di Kecamatan Bojong dan Kajen, 2 orang di kecamatan Karanganyar, masing-masing 1 orang di Kedungwuni dan Wonopringgo, sedangkan di 9 kecamatan lainnya tidak terdapat data penghayat. Namun jika data tersebut dibandingkan dengan tahun 2022, maka terdapat penurunan jumlah signifikan penghayat di seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan seperti pada tabel 3.7:

Tabel 3.7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan

(Aliran Kepercayaan)

No	Nama Kecamatan	Aliran Kepercayaan		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Kandangserang	0	0	0

2.	Paninggaran	0	0	0
3.	Lebakbarang	0	0	0
4.	Petungkriyono	0	0	0
5.	Talun	0	0	0
6.	Doro	0	0	0
7.	Karanganyar	2	0	2
8.	Kajen	5	2	7
9.	Kesesi	2	1	3
10.	Sragi	2	0	2
11.	Bojong	2	3	5
12.	Wonopringgo	0	0	0
13.	Kedungwuni	1	0	1
14.	Buaran	0	0	0
15.	Tirto	1	0	1
16.	Wiradesa	0	0	0
17.	Siwalan	1	2	3
18.	Karangdadap	0	0	0
19.	Wonokero	2	1	3
Jumlah		18	9	27

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Perbandingan data Dindukcapil tahun 2019 dengan tahun 2022 nampak terjadi penurunan yang signifikan yakni 95:27. Tidak ada penjelasan pasti dari Dindukcapil mengenai penurunan jumlah penghayat ini. Namun Dindikbud menjelaskan kemungkinan jumlah Penghayat bisa jadi lebih besar dari data yang disebutkan di atas, mengingat tidak semua Penghayat mendaftarkan dirinya dengan identitas Penghayat di KTP mereka. Besar kemungkinan mereka tercatat sebagai penganut salah satu dari 6 agama resmi negara, namun dalam kesehariannya mereka mengamalkan ajaran penghayat (Kristanti, wawancara, 28 Juni 2022). Selain itu dalam penuturan Dindikbud (Dwiyanto, wawancara, 20 Juni 2022), Penghayat dalam catatan Dindikbud bukan merupakan organisasi keagamaan melainkan organisasi kemasyarakatan, dan pembinaannya dilakukan oleh Dindikbud. Dengan demikian Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa merupakan bagian dari kebudayaan, sehingga mereka termasuk ke dalam 6 agama resmi negara.

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan tersebut, menurut Dindukcapil keberadaan Penghayat yang tercatat dalam data, terbilang sangat kecil karena mereka enggan mencatatkan identitas mereka di Dindukcapil (Kristanti, wawancara, 28 Juni 2022). Apabila yang bersangkutan tidak menuliskan kolom Penghayat Kepercayaan dalam KTP nya, maka data yang terekam dalam agama mereka bukan Penghayat melainkan tanda strip (-). Namun pasca “putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 61 dan 64 (ayat 1 dan 2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, belum banyak Penghayat yang mengganti agama dalam kolom KTP nya. Meskipun Dindukcapil telah mensosialisasikan kepada ketua Penghayat bahwa mereka memiliki hak untuk mengganti agama dalam KTP nya melalui “Surat Edaran Dukcapil ke UPT tentang Penerbitan KK Kepercayaan dan Sosialisasi Penerbitan KK Penghayat Kepercayaan”. Namun tidak banyak yang mengganti KTP.

Sosialisasi tersebut juga dilakukan oleh Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia sebagaimana disebutkan pada website resmi (<https://www.mlki.or.id/>), bahwa penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penghayat dilatarbelakangi oleh “Putusan MK No: 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 dan Permendagri No: 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga (KK), Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”. Adapun Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang datanya sudah ada dalam database Kependudukan, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencetakkan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan data yang sudah ada setelah penduduk mengisi **formulir F-1.68** yaitu surat Pemohon Pencetakan KK
2. Dalam hal penduduk akan merubah data dari agama menjadi kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penduduk terlebih dahulu mengisi **formulir F-1.69** yaitu Surat Pernyataan Perubahan Agama menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Melampirkan **formulir F-1.71** yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Dalam hal penduduk akan merubah data dari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi agama, penduduk terlebih dahulu mengisi **formulir F-1.70** yaitu Surat Pernyataan Perubahan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi Agama sebagai mana contoh disamping dan melampirkan fotocopy salinan surat keterangan dari pemuka agama sebagai persyaratan perubahan elemen data agama sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Permendagri nomor 74 Tahun 2015.

Selain itu Ketua Presidium MLKI Kabupaten Pekalongan juga menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut sudah dilakukan kepada ketua Penghayat di Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya ketua Penghayat yang menyampaikan kepada anggotanya. Akan tetapi mereka mau mengganti KTP atau tidak tergantung masing-masing Penghayat yang bersangkutan. Karena itulah data jumlah Penghayat dari Dindikbud dan Dindukcapil dengan data dari masing-masing ketua Penghayat terdapat perbedaan.

Ketua dan sekretaris MLKI juga menjelaskan bahwa di setiap kecamatan terdapat anggota penghayat dengan kecenderungan pada penghayat paguyuban tertentu, sesuai dengan domisili paguyuban yang dianut oleh ketua penghayat di masing-masing kecamatan, seperti di Kajen dan Sragi lebih banyak penghayat Kapribaden dan 09 Pambuko Jiwo, di Bojong Penghayat Kawruh Jawa Jawata, di Wiradesa Penghayat Ilmu Sejati, Wonokerto Penghayat Budi Luhur dan Sapta Dharma, dan Karanganyar Tri Tunggal Bayu. Kecenderungan ini Nampak dari domisili ketua penghayat di wilayah kecamatan tersebut dan memiliki basis massa di kecamatan yang sama. Namun, secara keseluruhan data anggota penghayat masih sangat mungkin berubah bahkan lebih besar dari yang tercatat, mengingat banyak anggota yang tidak terdaftar dalam paguyuban. Anggota penghayat yang terdata hanyalah orang-orang yang aktif dalam organisasi, menghadiri kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh presidium MLKI maupun ketua paguyuban masing-masing penghayat. Dengan demikian, hingga saat ini tidak ada data yang merangkum keberadaan semua penghayat di Kabupaten Pekalongan

Kondisi ketidakpastian data ini juga terlihat dalam penjelasan ketua Paguyuban Ilmu Sehati bahwa jumlah anggotanya mencapai 2.272 orang. Namun jumlah ini tidak hanya anggota dari kabupaten Pekalongan saja melainkan meliputi Batang, Pekalongan, dan Tegal. Akan tetapi dari sekian jumlah anggota, agama yang tertulis dalam kolom KTP bukan Penghayat, melainkan salah satu dari 6 agama resmi yang diakui oleh negara, sehingga tidak tercatat sebagai Penghayat di KTP mereka (Sumito, wawancara 26 Juni 2022). Informasi tersebut juga ditambahkan oleh pemuka Penghayat yakni Ketua Presidium MLKI Kabupaten Pekalongan, jumlah Penghayat Kapribaden sesuai dengan yang tertulis di Dindikbud yakni sekitar 1.500 orang. Data ini merupakan data terakhir anggota Paguyuban Kapribaden. Namun di masyarakat masih banyak yang menuliskan agama di kolom KTP nya adalah Islam (Sunarjo, wawancara 26 Juni 2022). Sedangkan jumlah anggota Paguyuban Kawruh Jawa Jawata menurut penyuluh atau guru Penghayat Kepercayaan yang juga menjabat sekretaris MLKI, saat ini ada sekitar 7 orang (Palguno, 25 Juni 2022).

Perbedaan jumlah Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Pekalongan berdasarkan penjelasan dari Dindikbud, Dindukcapil, dan dari pengurus MLKI mengindikasikan tidak adanya ketunggalan data dari berbagai instansi terkait, sehingga tidak dapat diperoleh data pasti tentang jumlah dan keberadaan Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Pekalongan bahkan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kehadiran pemerintah dan pemegang kebijakan diharapkan dapat membuat sistem yang terintegrasi terkait data kependudukan dan agama serta aliran kepercayaan di Indonesia, agar eksistensi Penghayat Kepercayaan dapat terdata secara valid.

BAB IV
KONSTRUKSI DAN BENTUK IDENTITAS PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI
PEKALONGAN

A. Konstruksi Identitas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Kata ‘kepercayaan’ berasal dari bahasa Sansekerta, percaya yang berarti mengakui kebenaran, yakni pengakuan terhadap kebenaran sesuatu yang disampaikan oleh seseorang tentang suatu kejadian atau keadaan (Lubis, 2005:64). Sedangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa jika dipandang sebagai proses, maka dapat diartikan sebagai sebuah pengakuan terhadap suatu kebenaran ajaran yang dibawa oleh seseorang yang menjadi “penerima wahyu” dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun jika kepercayaan dilihat sebagai sebuah ajaran, dapat diartikan sebagai seperangkat tata nilai yang diterima oleh seorang yang menjadi “penerima wahyu” (Lubis, 2005:65).

Secara kebahasaan, istilah agama dan kepercayaan (kepada Tuhan Yang Maha Esa) merupakan dua kata yang memiliki domain makna yang sulit dibedakan secara jelas dan tegas antara keduanya (Lubis, 2005:59). Karena terdapat kesamaan di dalamnya yaitu terkait persoalan substansi sistem kepercayaan, ritual, pengalaman religius, dan hubungannya dengan aspek kehidupan lainnya. Pada dasarnya, kepercayaan meliputi: 1) Sistem ajaran (*faith as credo*), yakni seperangkat nilai dan norma yang diajarkan kepada penghayatnya, 2) Sistem yang menuntut kesetiaan penghayatnya (*faith as faithfulness*) untuk melestarikan dan memelihara ajarannya, 3) Sistem yang menyangkut basis kedisiplinan, moralitas dan spiritualitas yang harus dipatuhi peyakinnya (*faith as obedience*), 4) Sistem yang mengajarkan pada pengalaman ketergantungan dan penyerahan diri pada zat yang disakralkan (*faith as dependence and as experience*), serta 5) Sistem yang membangun tradisi religius (*as deposit of the faith*) (Eliade,1987:250-254).

Di Indonesia, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak dapat dipisahkan dari pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaan

masing-masing”. Selain itu juga berkaitan dengan Ketetapan MPR 1973. Keduanya inilah yang menjadi awal mula munculnya istilah Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Legalitas aliran kepercayaan oleh negara dimulai tahun 1955 sejak pembentukan BKKI (Badan Kongres Kebatinan Seluruh Indonesia) di Semarang, dengan dipimpin oleh Mr. Wongsonegoro. Selanjutnya, pada tahun 1956 berlangsung kongres BKKI di Solo dan menegaskan bahwa kebatinan bukan sesuatu yang mengarah pada pembentukan agama baru, melainkan sebuah ikhtiar untuk meningkatkan mutu semua agama.

Identitas sebagai Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang terjadi pada komunitas penghayat di Indonesia umumnya dan di Pekalongan khususnya merupakan sumber pemaknaan dan pengalaman aktor dalam sebuah dunia sosial. Castells sebagaimana dikutip (Riyansyah, 2011: 22) menjelaskan bahwa identitas adalah sumber pemaknaan bagi dan oleh seorang aktor. Identitas tersebut dikonstruksi melalui proses individuasi yang berlangsung melalui pengalaman intersubjektif aktor di masyarakat dengan kompleksitas pengetahuan yang mempengaruhi. Artinya, identitas aktor dikonstruksi oleh institusi dominan di masyarakat seperti lembaga pemerintah, sosial, agama, dan identitas belum bisa menjadi identitas sebelum aktor sosial menginternalisasikannya. Adapun proses penghayat kepercayaan mengkonstruksi identitasnya melalui dialektika antara ajaran kepercayaan yang dianut dengan budaya tempat mereka tinggal (Berger dan Luckmann, 1991:20-25)

Dalam penelitian ini, identitas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan tidak semuanya tercantum di kolom agama dalam KTP mereka. Meskipun MK telah menetapkan keputusan No. 97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 61 dan 64 (ayat 1 dan 2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”. Akan tetapi tidak dengan sendirinya penghayat mengganti KTP dengan menuliskan penghayat di kolom agamanya. Pada akhirnya berimplikasi pada jumlah Penghayat yang terdata menjadi tidak dapat diketahui secara pasti. Akibatnya, hak-hak sipil mereka juga belum terpenuhi. Meskipun pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan pemerintah kabupaten Pekalongan kepada kelompok penghayat sebagai kelompok minoritas

bisa dikatakan sebagai pelayanan yang baik. Namun demikian, pelayanan yang baik saja belum cukup, mengingat hak-hak kelompok minoritas yang belum bisa dinikmati oleh mereka.

Implikasi keberadaan data jumlah penghayat sebenarnya menjadi sangat penting bagi pemerintah dalam memenuhi hak-hak sipil warga negara, seperti layanan kependudukan KTP, akta kelahiran, dan kematian, layanan bantuan sosial, layanan kesehatan, bahkan layanan pendidikan bagi anak-anak kelompok penghayat. Validitas data sangat diperlukan untuk memudahkan pemerintah dan meminimalkan terjadinya diskriminasi terhadap kelompok penghayat.

Akan tetapi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan yang tercatat hanya sampai tahun 2021, mengingat data tahun 2022, mulai tanggal 17 Maret 2022 sedang berproses migrasi ke Dindukcapil pusat dan belum bisa diakses. Data-data yang ada terlihat berbeda penyajiannya. Jika data dari Dindikbud menyebutkan secara rinci jumlah penghayat dan nama organisasi penghayat kepercayaan, maka berbeda dengan data dari Dindukcapil yang menyajikan data berdasarkan sebaran penghayat di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Data yang diperoleh peneliti dari Dindukcapil adalah jumlah penduduk berdasarkan agama per kecamatan, namun dalam laporan penelitian ini hanya ditampilkan data terkait Aliran Kepercayaan saja sebagaimana terlihat pada tabel 4.1. Jadi tidak meliputi agama lain.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan
(Aliran Kepercayaan)

No	Nama Kecamatan	Aliran Kepercayaan		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Kandangserang	0	0	0
2.	Paninggaran	0	0	0
3.	Lebakbarang	0	0	0
4.	Petungkriyono	0	0	0
5.	Talun	0	0	0
6.	Doro	0	0	0

7.	Karanganyar	2	0	2
8.	Kajen	4	2	6
9.	Kesesi	16	14	30
10.	Sragi	7	7	14
11.	Bojong	2	4	6
12.	Wonopringgo	4	6	10
13.	Kedungwuni	1	0	1
14.	Buaran	1	0	1
15.	Tirto	0	0	0
16.	Wiradesa	0	0	0
17.	Siwalan	11	7	18
18.	Karangdadap	0	0	0
19.	Wonokero	2	5	10
Jumlah		50	45	95

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Pekalongan Agustus Tahun 2019

Dari data tersebut diketahui bahwa penyebaran penghayat di seluruh Kabupaten Pekalongan hanya berada di 10 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada. Jumlah penghayat terbanyak yakni 30 orang berada di kecamatan Kesesi, kemudian 18 orang di kecamatan Siwalan, 14 orang di kecamatan Sragi, masing-masing 10 orang di kecamatan Wonopringgo dan Wonokerto, masing-masing 6 orang di Kecamatan Bojong dan Kajen, 2 orang di kecamatan Karanganyar, masing-masing 1 orang di Kedungwuni dan Wonopringgo, sedangkan di 9 kecamatan lainnya tidak terdapat data penghayat. Namun jika data tersebut dibandingkan dengan tahun 2022, maka terdapat penurunan jumlah signifikan penghayat di seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan seperti pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan
(Aliran Kepercayaan)

No	Nama Kecamatan	Aliran Kepercayaan		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Kandangserang	0	0	0
2.	Paninggaran	0	0	0
3.	Lebakbarang	0	0	0

4.	Petungkriyono	0	0	0
5.	Talun	0	0	0
6.	Doro	0	0	0
7.	Karanganyar	2	0	2
8.	Kajen	5	2	7
9.	Kesesi	2	1	3
10.	Sragi	2	0	2
11.	Bojong	2	3	5
12.	Wonopringgo	0	0	0
13.	Kedungwuni	1	0	1
14.	Buaran	0	0	0
15.	Tirto	1	0	1
16.	Wiradesa	0	0	0
17.	Siwalan	1	2	3
18.	Karangdadap	0	0	0
19.	Wonokero	2	1	3
Jumlah		18	9	27

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Perbandingan data Dindikcapil tahun 2019 dengan tahun 2022 nampak terjadi penurunan yang signifikan yakni 95:27. Tidak ada penjelasan pasti dari Dindikcapil mengenai penurunan jumlah penghayat ini. Namun Dindikbud menjelaskan kemungkinan jumlah Penghayat bisa jadi lebih besar dari data yang disebutkan di atas, mengingat tidak semua Penghayat mendaftarkan dirinya dengan identitas Penghayat di KTP mereka. Besar kemungkinan mereka tercatat sebagai penganut salah satu dari 6 agama resmi negara, namun dalam kesehariannya mereka mengamalkan ajaran penghayat (Kristanti, wawancara, 28 Juni 2022). Sementara data dari Dindikbud sangat jauh berbeda dibandingkan dengan Dindikcapil, sebagaimana terlihat pada tabel 4.3:

Tabel 4.3

Data Organisasi Penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

No	Nama Organisasi Penghayat	Nama Ketua/Sesepuh	Alamat Sekretariat	Jumlah Anggota
1.	Paguyuban Ilmu Sehati	Sumito	Jl. Raya Kadipaten No. 16. Ds. Kadipaten RT.03/RW.02, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	963 Orang
2.	Paguyuban Ngesti Tunggal	Rasmani	Gg. Kenanga No. 273. Ds. Rejosari Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	100 Orang
3.	Paguyuban Penghayat Kapribaden	Sunarjo	Ds. Sinangoh Prendeng RT.01/RW.03, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	1.500 Orang
4.	Tri Tunggal Bayu	Sugiharto	Jl. Raya Karanganyar Ds. Karangsasri, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	90 Orang
5.	Kawruh Jawa Jawata	Sri Renggani	Ds. Sumur Jomblang Bogo, RT.08/RW.03, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	320 Orang
6.	Budi Luhur	Suryat	Ds. Bebel RT.17/RW.05 Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	100 Orang
7.	09 Pambuko Jiwo	Sudiyo	Ds. Gebangkerep, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	70 Orang
8.	Sapta Dharma	Casnari	Ds. Wonokerto, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	150 Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Selain itu dalam penuturan Dindikbud (Dwiyanto, wawancara, 20 Juni 2022), Penghayat dalam catatan Dindikbud bukan merupakan organisasi keagamaan melainkan organisasi kemasyarakatan, dan pembinaannya dilakukan oleh Dindikbud. Dengan demikian Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kebudayaan, sehingga identitas keagamaan mereka termasuk ke dalam 6 agama resmi negara.

Tidak jauh berbeda dari penjelasan tersebut, menurut Dindikcapil keberadaan Penghayat yang tercatat dalam data, terbilang sangat kecil karena mereka enggan mencatatkan identitas mereka di Dindikcapil (Kristanti, wawancara, 28 Juni 2022). Apabila yang bersangkutan tidak menuliskan kolom Penghayat Kepercayaan dalam KTP nya, maka data yang terekam dalam agama mereka bukan Penghayat melainkan tanda strip (-). Namun pasca “putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 61 dan 64 (ayat 1 dan 2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No.

23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, belum banyak Penghayat yang mengganti agama dalam kolom KTP nya.

Selama ini sosialisasi putusan MK tidak dilakukan secara massif dan merata, hanya sebelah pihak saja. Pemerintah daerah kabupaten Pekalongan tidak terjun untuk menjemput bola di lapangan. Dindukcapil hanya mensosialisasikan kepada ketua Penghayat bahwa mereka memiliki hak untuk mengganti agama dalam KTP nya melalui “Surat Edaran Dukcapil ke UPT tentang Penerbitan KK Kepercayaan dan Sosialisasi Penerbitan KK Penghayat Kepercayaan”. Begitu pula terkait sosialisasi pencatatan perkawinan bagi penghayat juga belum dilakukan secara langsung.

Tidak jauh berbeda dengan pemerintah pusat ketika mensosialisasikan regulasi baru terkait penghayat tidak melibatkan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terkait administrasi kependudukan. Yang diundang hanya ketua paguyuban, dengan harapan yang mensosialisasikan adalah ketua paguyuban secara langsung. Namun kebanyakan ketua paguyuban tidak lagi berusia muda, sehingga hal ini menjadi dilema. Ketidakmungkinan ketua paguyuban mensosialisasikan ke seluruh wilayah kabupaten Pekalongan, menjadikan kelompok penghayat semakin terasing dan diskriminasipun menjadi semakin lestari. Hingga pada akhirnya tidak banyak yang mengganti KTP menjadi penghayat.

Implikasinya tidak ada data valid tentang jumlah penghayat di Kabupaten Pekalongan. Bahkan lebih dari itu, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah menjadikan penghayat sebagai kelompok minoritas yang seakan-akan bukan merupakan subjek hukum yang memiliki kesamaan hak dengan warga negara lainnya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dindukcapil mengenai layanan kependudukan selama ini hanya mengandalkan ketua paguyuban penghayat dan MLKI. Sosialisasi dilakukan oleh Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia sebagaimana disebutkan pada website resmi (<https://www.mlki.or.id/>), bahwa penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penghayat dilatarbelakangi oleh “Putusan MK No: 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 dan Permendagri No: 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga (KK), Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”. Dindukcapil tidak menginformasikan secara langsung kepada para penghayat. Mereka berasumsi dan meyakini bahwa

putusan MK sudah diketahui oleh ketua paguyuban dan sudah disampaikan kepada anggotanya.

Menurut ketua MLKI dan ketua Paguyuban Kapribaden (Sunarjo, 26 Juni 2022), kebanyakan penghayat masih belum terdata secara resmi. Bahkan kebanyakan masyarakat yang mengamalkan ajaran Kapribaden juga belum menjadi anggota paguyuban Kapribaden, sehingga tidak dapat diperoleh data secara pasti jumlah penghayat yang ada di Pekalongan. Sedangkan menurut sekretaris MLKI (Palguno, wawancara, 25 Juni 2022) ada banyak alasan yang menjadikan penghayat merasa enggan untuk mengganti agama dalam kolom KTP dari (-) menjadi penghayat Kepercayaan.

Salah satunya adalah trauma masa lalu terutama tahun 60 an, kelompok Penghayat dipanggil aparat, diintimidasi, dan tidak segan-segan mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan dari aparat bahkan dianggap kelompok yang tidak memiliki agama atau atheis dan berafiliasi pada komunis. Meskipun saat ini kondisi tersebut sudah jarang ditemui, namun trauma masa lalu menjadi bayang-bayang kelam bagi kelompok penghayat.

Alasan lain yang menjadikan penghayat enggan mengganti kolom agama dalam KTP mereka adalah untuk menghindari lebel kafir yang disematkan oleh masyarakat kepada mereka. Mengingat pengurusan administrasi dan perubahan data apapun terkait kependudukan harus mendapatkan surat pengantar dari RT dan kelurahan, ketika KTP masih manual belum e-KTP. Pada saat Penghayat meminta surat pengantar ke RT dan kelurahan itulah persoalan bermula. Info tentang penggantian KTP itu dengan sangat cepat menyebar ke masyarakat sekitar dan menjadi pembicaraan umum, dipertanyakan, dan disesali oleh masyarakat bahkan diberi label-label tertentu seperti “kafir”. Akibatnya, KTP belum berubah namun mereka sudah mendapatkan sebutan kafir dari masyarakat akibat keluar dari salah satu agama resmi yang diakui oleh negara yang mayoritas dianut oleh penduduk.

Pada sisi lain, aparat pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap penghayat. Sebagian dari mereka merasa bahwa penghayat bukanlah agama resmi yang tidak seharusnya diikuti oleh warganya. Karena itu mereka terkesan “menghalangi” penghayat untuk mendapatkan hak-hak sipil mereka salah satunya adalah pencantuman penghayat

dalam kolom agama di KTP. Sebagian lain merasa terpanggil untuk menjadikan penghayat “bertobat” dengan tetap memeluk salah satu agama resmi negara dan menghalangi mereka menjadi kafir. Dengan sendirinya, pilihan yang tepat bagi penghayat adalah mencantumkan salah satu agama resmi yang diakui oleh negara.

Pandangan aparat dan masyarakat, umumnya tidak dapat dilepaskan dari pemahaman keagamaan yang dianut oleh masing-masing orang akibat pengaruh pendidikan dan budaya setempat. Selain itu masyarakat Pekalongan dikenal sebagai komunitas santri yang sangat religius, sehingga di luar komunitasnya dianggap berbeda dan diberi label “kafir” karena tidak menganut agama yang sama dengan dirinya. Meskipun demikian, tidak jarang juga ada aparat yang mendukung, membantu dan memfasilitasi keperluan Penghayat terkait persoalan administrasi kependudukan. Kondisi ini biasanya dialami oleh penghayat yang keluarganya adalah aparat desa, sehingga mendapatkan kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa bagi penghayat, mengganti kolom agama dalam KTP bukan sesuatu yang mudah. Karena membawa banyak implikasi yang berat bagi mereka.

Menurut Ilhamudi & Rifki (2019), mengganti kolom agama di KTP selain karena kesadaran masih rendah, prosesnya juga membutuhkan banyak waktu. Kondisi tersebut diakui oleh ketua penghayat Tri Tunggal Bayu, bahwa mereka enggan dan malas mengurus penggantian KTP, bahkan anggota paguyuban juga masih menganggap mengurus KTP merupakan sebuah urusan yang terbilang rumit dan tidak sederhana. Penerbitan KTP memakan waktu yang lama juga diakui oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Pekalongan, mengingat distribusi blanko KTP dari pemerintah pusat (Kemendagri Jakarta) hanya memberi jatah 500 blanko secara berkala dalam waktu yang tidak menentu.

Beberapa alasan tersebut menjadikan kelompok Penghayat enggan menuliskan Penghayat dalam kolom agama di KTP mereka. Bagi mereka, keyakinan itu tidak dapat ditelikung dengan apapun karena bersifat batin. Sementara identitas yang terdapat dalam KTP hanya bersifat lahiriah, formalitas, bukan persoalan esensi. Jika antara identitas dan keyakinan ada perbedaan, hal itu bukan sebuah persoalan bagi mereka. Karena identitas berkaitan dengan urusan administrasi selama mereka menjalani kehidupan di dunia ini saja, sedangkan

keyakinan itu menyangkut persoalan batiniah dan berhubungan dengan sukma yang abadi setelah mati nanti (Palguno, wawancara, 25 Juni 2022).

Pandangan berbeda disampaikan oleh pemuka penghayat yang berasal dari Paguyuban Kapribaden yang merupakan ketua presidium MLKI Kabupaten Pekalongan dan Penghulu yang bertugas menikahkan komunitas penghayat (Sunarjo, wawancara 26 Juni 2022). Menurutnya, keyakinan batin harus sesuai dengan identitas lahiriah. Kalau secara keyakinan penghayat, maka identitasnya juga harus penghayat. Bahkan lebih dari itu, untuk mendapatkan identitas sebagai penghayat membutuhkan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan. Karena itu, dengan adanya putusan MK, tersebut komunitas penghayat merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah. Bagi mereka, putusan MK tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah terhadap eksistensi penghayat, bahkan sejak tahun 2013 pemerintah pusat juga telah memberikan bantuan untuk mendirikan sanggar tempat di mana semua kegiatan penghayat dipusatkan.

Namun dalam pandangan salah seorang Penghayat Kawruh Jawa Jawata bahwa sebuah bentuk pengakuan itu sebenarnya tidak diperlukan. Karena Kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan kepercayaan asli dari nusantara, yang berasal dari wilayah lokal Jawa (Palguno, wawancara, 25 Juni 2022). Dalam menjelaskan dia menganalogikan dengan kelahiran seorang anak dari orang tuanya tentu anak tersebut tidak membutuhkan pengakuan dari orang tuanya. Karena sudah jelas terlahir dari orang tuanya. Kecuali jika seseorang mengadopsi anak, maka dia butuh pengakuan dalam bentuk administrasi yang menjelaskan asal-usul anak tersebut. Demikian juga agama yang ada di Indonesia. Bagi komunitas penghayat, agama-agama di Indonesia kebanyakan sumbernya berasal dari luar wilayah negara Indonesia. Karena itulah membutuhkan pengakuan oleh negara. Sementara kepercayaan asli nusantara sebagai agama lokal yang berasal dari Jawa di mana mereka tinggal, tentu pengakuan itu tidak diperlukan.

Penjelasan dari sekretaris MLKI yang merupakan kelompok penghayat Kawruh Jawa Jawata tersebut merupakan implikasi dari pengakuan negara terhadap enam agama resmi pada tahun 1968, yang kemudian mengubah stigma masyarakat terhadap kelompok agama lokal. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama yang diakui.

Walaupun yang sebenarnya dimaksudkan oleh pemerintha adalah meresmikan agama pendatang yang berasal dari luar bumi nusantara. Sementara Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah agama asli dari nusantara. Dengan sendirinya tanpa pengakuan dari negara, eksistensi agama asli nusantara akan tetap ada walaupun tanpa pegakuan resmi. Namun yang terjadi di masyarakat justru berbeda, mengingat pemerintah melakukan doktrinasi dan para pemuka agama melalui berbagai kegiatan keagamaan pada tahun 1985. Hingga akhirnya kelompok penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin diketepikan dan dianggap bukan agama melainkan hanya berafiliasi ke dalam budaya.

Menurut ketua Penghayat Ilmu Sejati, Paguyuban Ilmu Sejati bukan merupakan sebuah agama dan bukan termasuk ke dalam Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melainkan lembaga perguruan yang di dalamnya mempelajari ilmu-ilmu hakikat untuk mengenali jati diri yaitu diri manusia dan Tuhan. Jadi siapa saja umat beragama di Indonesia yang ingin mengetahui *dununge* manusia dan Tuhan bisa belajar di perguruan Ilmu sejati ini. Murid Perguruan Ilmu Sejati berasal dari 6 agama resmi yang ada di Indonesia dan di KTP mereka juga tertulis salah satu agama resmi, bukan Penghayat Kepercayaan (Sumito, wawancara 26 Juni 2022). Meskipun demikian, dari sisi ajaran keagamaan, perguruan Ilmu Sejati memiliki ajaran tersendiri dan tidak melaksanakan ajaran agama resmi seperti yang tertulis di kolom KTP nya. Sebagaimana dijelaskan oleh ketua perguruan, meskipun dia beragama Islam tapi shalat yang dia lakukan tidak sama dengan shalatnya orang Islam.

Dari perdebatan tersebut mengindikasikan adanya perbedaan pandangan tentang identitas penghayat di kalangan kelompok penghayat itu sendiri, sehingga berimplikasi pada perbedaan sikap dan tindakan diantara mereka tentang perlu tidaknya pencantuman Penghayat dalam kolom agama di KTP. Perbedaan pandangan tersebut terjadi akibat beberapa faktor, antara lain regulasi pemerintahan tentang sulitnya pengurusan administrasi penghayat, ambiguitas pemerintah dalam menggolongkan kelompok penghayat sebagai bagian dari kebudayaan dan bukan agama, namun memberi peluang untuk mengisi kolom agama di KTP sebagai penghayat; lingkungan sosial-budaya yang secara umum menempatkan kelompok penghayat sebagai kelompok minoritas dengan keterbatasan pemenuhan hak-hak

sipil mereka. Dengan demikian, konstruksi identitas penghayat tidak dapat dilepaskan oleh faktor-faktor yang melatarbelakangi hingga mereka berafiliasi kepada salah satu agama resmi negara.

B. Bentuk Konstruksi Identitas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pekalongan

Untuk menjadi penghayat dan menampakkan identitas sebagai penghayat secara terang-terangan di masyarakat membutuhkan keberanian tersendiri. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sunarjo (Ketua Paguyuban Kapribaden sekaligus Ketua MLKI Kabupaten Pekalongan), menuturkan bahwa kebanyakan penghayat masih ragu-ragu dan takut membuat KTP penghayat karena dianggap tidak punya agama, dianggap komunis, dan penghayat dianggap bukan agama. Namun Bapak Sunarjo menjelaskan bahwa identitas sebagai penghayat harus ditunjukkan melalui identitas kependudukan di KTP dan secara terang-terangan di masyarakat dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang penghayat. Bagi Bapak Sunarjo, “antara lahir dan batin itu harus sama, antara identitas dengan keyakinan itu harus sama. Apabila ada orang lain yang menganggap penghayat itu kafir ya tidak apa-apa. Karena istilah kafir itu digunakan oleh orang yang tidak sekelompok dengannya, dan memang saya bukan kelompoknya. Jadi tidak apa-apa saya disebut kafir” (wawancara, 26 Juni 2022).

Lebih lanjut Bapak Sunarjo menuturkan bahwa Paguyuban Kapribaden merupakan paguyuban yang berskala nasional dengan SK dari Kemenkumham No.2 Tahun 2007. Kapribaden berarti menghayati diri sendiri. Ajarannya tentang *sangkan paraning dumadi* yakni asal usul manusia dari mana dan kembali ke mana. Pengetahuan tersebut menuntut seseorang menjalani hidup dengan benar, sehingga bisa hidup bahagia di dunia yang diakhiri dengan mencapai kesempurnaan sejati. Pedoman penghayat Kapribaden adalah *Wahyu Ponco Gaib* ajaran dari Romo Herucokro Semono Sastrohadidjojo (1900-1981).

Ajaran yang diajalkan oleh penghayat Kapribaden adalah sabar, *narimo*, *ngalah*, *triso*, *welas asih marang opo lan sopo wae* serta ikhlas. Seorang penghayat berusaha berjalan di jalan yang benar, *memayu hayuning bawono*, *sepi ing pamrih*, itulah pitutur luhur yang dipegang dan dijalankan dalam kehidupannya.

Sejauh ini, perlakuan masyarakat terhadap Bapak Sunarjo dan keluarganya seperti anggota masyarakat pada umumnya. Tidak pernah ada konflik sosial yang berarti antara dirinya dengan masyarakat sekitar terkait statusnya sebagai penghayat. Meskipun dia dan istrinya adalah penghayat Kapribaden, namun anak-anaknya sekarang sudah berumah tangga dan telah memeluk satu agama resmi negara mengikuti agama suaminya.

Sebagai seorang penghayat Kapribaden, dia tidak menghalangi anaknya menjadi pemeluk agama resmi dan tidak mengajak untuk menjadi penghayat Kapribaden. Bahkan dia juga tidak mengajak masyarakat untuk menjadi penghayat Kapribaden karena untuk menjadi penghayat itu sudah *pinintho dan pinilih* dari yang Maha Suci. Artinya, seseorang yang menjadi Penghayat Kapribaden itu merupakan ketentuan dan pilihan dari Yang Maha Suci (Tuhan), bukan karena ajakan manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan pribadinya, dia menghayati sebagai penghayat namun tetap bergaul dengan masyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Misalnya: menghadiri acara pernikahan, pemakaman, dan undangan *tahlilan* yang dilakukan untuk mendo'akan orang yang telah meninggal dalam agama Islam. Bahkan apabila ada masyarakat yang meminta air do'a untuk penyembuhan, dia juga memberikannya, meskipun masyarakat yang meminta bukan dari kelompok penghayat, melainkan dari salah satu penganut agama resmi negara (Sunarjo, wawancara, 28 Juni 2022).

Kegiatan penghayat dipusatkan di Sanggar Paguyuban Kapribaden yang bernama Sanggar Sasono Nunggal Roso, terletak di desa Sinangoh Prendeng, berjarak sekitar 12 km dari desa Kutorajo tempat Bapak Sunarjo tinggal. Kegiatan yang dilaksanakan di sanggar tersebut adalah pertemuan rutin setiap malam senin pahing, malam jum'at pahing, tanggal 1 suro setiap tahun, kegiatan rutin memperingati lahirnya Romo Semono dan turunnya wahyu Ponco Gaib tanggal 13-14 Nopember tepat pada pukul 18.05. Desa Sinangoh Prendeng disebut-sebut sebagai daerah dengan populasi terbesar penghayat Kapribaden dan populasi penghayat terbesar di Kajen Kabupaten Pekalongan. Kegiatan 1 Suro dilakukan di sanggar penghayat Kapribaden yang terletak di Desa Sinagoh Prendeng, yang dihadiri oleh Ketua Penghayat Kapribaden Propinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kebudayaan Jawa Tengah, anggota DPR RI dari PKB yakni Bapak Bisri Romli,

Wakil Bupati Pekalongan, ketua Paguyuban Penghayat di Kabupaten Pekalongan, kapolsek, dan para simpatisan penghayat Kapribaden. Setiap tahun penghayat Kapribaden menggelar pertunjukan wayang kulit untuk memperingati pergantian tahun yakni 1 Suro, seperti gambar 4.1. Pagelaran wayang kulit tersebut mengambil tema *Wahyu Makutoromo* yang menceritakan tentang sifat-sifat kepemimpinan yang disebut *hasto broto* (8 sifat yang mencerminkan alam semesta).



Gambar 4.1
Pertunjukan Wayang Kulit memperingati tanggal 1 Suro 1956 E HE

Tampak di depan sanggar terdapat tumpeng yang tersusun dengan bermacam-macam buah-buahan dan tumpeng dari nasi. Di depan tumpeng terdapat kursi-kursi tempat duduk para penghayat Kapribaden, seperti tampak pada gambar 4.2:



Gambar 4.2
Tumpeng Buah-buahan dan Tumpeng Nasi

Tampak pengunjung yang hadir dari berbagai kalangan dan usia, baik tua, muda, maupun anak-anak. Diantara semua pengunjung yang hadir dapat diidentifikasi dari ciri khas pakaian mereka yakni berpakaian hitam dan mengenakan blangkon, dengan kunci warna emas disematkan pada baju pada bagian dada kiri atas. Sedangkan perempuan penghayat Kapribaden yang memasuki sanggar kebanyakan berpakaian Muslimah dengan memakai jilbab dengan pin kunci warna emas yang disematkan pada jilbab yang dikenakan. Hampir mayoritas perempuan yang hadir dan memasuki sanggar semuanya mengenakan jilbab. Kalaupun ada yang tidak berjilbab, hanya bisa dihitung dengan jari. Bahkan petugas pembaca Pancasila juga mengenakan jilbab, sebagaimana tampak pada gambar 4.3:



Gambar 4.3
Petugas Pembaca Pancasila

Nampaknya pakaian yang dikenakan perempuan penghayat Kapribaden merupakan hasil dialektika dengan sosial-budaya setempat. Lingkungan sosial mereka adalah komunitas Islam, sebagaimana tampak pada masjid yang berdiri megah di seberang jalan depan Sanggar Sasono Nunggal Roso. Bahkan pada saat acara peringatan 1 Suro, halaman masjid menjadi tempat parkir pengunjung pagelaran wayang kulit. Namun lingkungan sosial yang bercorak Islam, tampaknya tidak mempengaruhi masyarakat untuk menjadi penghayat Kapribaden, mengingat anggota Paguyuban Kapribaden mengalami peningkatan dari tahun 2019 berjumlah 500 orang, saat ini tahun 2022 menjadi 1500 orang. Meskipun menurut kepala desa Sinangoh Prendeng, masih banyak penghayat yang mencantumkan salah satu agama resmi negara di kolom KTP nya. Bahkan pemerintah desa Sinangoh Prendeng bertanya kepada warga penghayat, dan mereka tetap mengaku Islam. Ketika ditawarkan untuk mengganti kolom agama, mereka tetap meminta sebagai Islam dan tidak mau mengubah kolom agama. Alasannya, dia dan keluarganya tetap menjalani kehidupan dengan menjalankan ajaran penghayat dan tradisi kepercayaan yang dianut meskipun KTP nya Islam. Hal ini tampak pada biodata mereka yang tertulis di dokumen Pengurus Harian Paguyuban Penghayat Kapribaden pada gambar 4.4:

IDENTITAS

a. Nama Lengkap : SRI PAMUNGKAS
b. Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 18 Desember 1964
c. Jenis Kelamin : Laki - Laki
d. Suku Bangsa : Jawa
e. Kewarganegaraan : Indonesia
f. Alamat Tempat Tinggal : Desa Srinahar Rt. 09 Rw 03 Kec. Kesen
: Kab. Pekalongan
g. Agama/ Kepercayaan : Islam / Kafirbaden
h. Pendidikan : SMA
i. Status Perkawinan : Kawin

RIWAYAT HIDUP SINGKAT

1. Pekerjaan : Wiraswasta
2. Pendidikan : SD
: SMP
: SMA
3. Ormas Lainnya : -
4. Keptaraan : -

Data tersebut saya buat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 28 November 2016

Yang Menyatakan



(Signature)
(SRI PAMUNGKAS)

**PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

NIK : [REDACTED]

Nama : SRI PAMUNGKAS
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 18 12 1964
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Alamat : DESA SRINAHAR RT. 09 RW. 03 KEC. KESAN
KAB. PEKALONGAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pendidikan : SMA
Kewarganegaraan : WNI
Pencatatan Sipil : 18 12 2017

PEKALONGAN
18 12 2017

IDENTITAS

a. Nama Lengkap : KUWAT SUHARJO
b. Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 Oktober 1969
c. Jenis Kelamin : Laki - Laki
d. Suku Bangsa : Jawa
e. Kewarganegaraan : Indonesia
f. Alamat Tempat Tinggal : Da Banjarjo Rt. 04 Rw 02 Karanganyar
: Kab. Pekalongan
g. Agama/ Kepercayaan : Islam / Kafirbaden
h. Pendidikan : SLTA
i. Status Perkawinan : Kawin

RIWAYAT HIDUP SINGKAT

1. Pekerjaan : Wiraswasta
2. Pendidikan : SD
: SMP
: SLTA
3. Ormas Lainnya : -
4. Keptaraan : -

Data tersebut saya buat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 28 November 2016



Yang Menyatakan


(Signature)
(KUWAT SUHARJO)

**PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

NIK : [REDACTED]

Nama : KUWAT SUHARJO
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 26 10 1969
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Alamat : DA BANJARJO RT. 04 RW. 02 KARANGANYAR
KAB. PEKALONGAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pendidikan : SLTA
Kewarganegaraan : WNI
Pencatatan Sipil : 26 10 1969



Gambar 4.4

Biodata dan KTP Pengurus Harian Paguyuban Penghayat Kapribaden

Selain penghayat Kapribaden, Asworo Palguno (sekretaris MLKI Kabupaten Pekalongan) yang merupakan anak dari Romo Guru Panji Sabdo Guno (penerima wahyu dan pendiri Kawruh Jawa Jawata) juga enggan mengganti kolom agama di KTP. Meskipun keputusan MK sudah final, namun seringkali terjadi permasalahan ketika berhadapan dengan pemerintah daerah setempat dalam mengurus ke kantor desa. Baginya KTP hanyalah identitas dunia, bersifat formalitas lahiriah, bukan persoalan substantif. Jika terdapat perbedaan antara identitas dan keyakinan, hal itu tidak menjadi masalah. Karena identitas dalam KTP hanya bersifat administrative, untuk mempermudah urusan di dunia ini saja, sementara keyakinan adalah persoalan batiniah dan berhubungan dengan sukma yang abadi setelah mati (Palguno, wawancara, 25 Juni 2022). Dia juga menyampaikan bahwa kolom agama di KTP keluarganya adalah Islam. Meskipun demikian, mereka tidak menjalankan ajaran Islam, namun menjalankan ajaran Kawruh Jawa Jawata yaitu ajaran yang diterima oleh ayahnya sebagai seseorang yang diyakini sebagai penerima wahyu dan pendiri Kawruh Jawa Jawata.

Ketika masih di bangku sekolah, Bapak Palguno juga mendapat pelajaran agama Islam, bahkan mengikuti shalat tarawih karena harus mengisi buku saku bulan ramadhan. Namun baginya, pendidikan agama di sekolah hanya untuk pelajaran saja bukan untuk diamalkan. Saat menikah, dia juga menggunakan pernikahan cara Islam, namun di rumah dinikahkan kembali oleh ayahnya menggunakan tradisi penghayat. Karena dia telah menyatakan diri untuk menerima keyakinan Kawruh Jawa Jawata melalui prosesi *puputan* yang dilakukan oleh ayahnya. *Puputan* adalah menuntun dan menata sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia dalam ajaran Kawruh Jawa Jawata. Meskipun demikian, dalam pergaulan sosial, dia juga terlibat kegiatan sosial-religius seperti menghadiri undangan tetangga untuk *tahlilan* atau mendo'akan orang yang sudah meninggal dunia, namun menggunakan keyakinannya sendiri.

Apabila dilihat dari cara berpakaian ibu dan istri Bapak Palguno, tidak berbeda dengan perempuan warga desa lainnya yakni berjilbab atau mengenakan busana muslimah. Di masyarakat Pekalongan, busana muslimah merupakan busana keseharian yang dikenakan oleh perempuan yang beragama Islam yang mengindikasikan ketaatan terhadap ajaran agama. Karenanya, apabila terdapat perempuan yang memakai busana muslimah atau berjilbab, tentu persepsi seseorang akan mengidentifikasi orang tersebut beragama Islam mengingat jilbab merupakan indikasi kepatuhan seseorang terhadap ajaran agamanya yakni Islam. Namun tidak demikian halnya dengan penghayat yang mengenakan jilbab.

Jilbab atau pakaian muslimah tidak berkorelasi erat dengan identitas diri seorang muslimah, melainkan untuk menunjukkan bahwa kelompok penghayat mengenakan pakaian yang sama dengan pakaian yang dikenakan oleh masyarakat pada umumnya yang beragama Islam. Jilbab dipakai bukan untuk menunjukkan identitas yang memiliki makna bagi pemakainya, melainkan menghindari stigma masyarakat agar tidak dianggap kafir. Dengan demikian, terdapat kesamaan antara kelompok penghayat Kapribaden dengan Kawruh Kawa Jawata dimana perempuan penghayat yang merupakan kelompok minoritas mengaburkan identitasnya untuk menyesuaikan dengan kelompok mayoritas yakni yang beragama Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa konstruksi identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan. Sejalan dengan

pandangan Li yang dikutip Rudyansjah (2009:243) bahwa identitas adalah sebuah artikulasi dari pemosisian diri dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki oleh subjek yang terdapat di ranah sosial. Dalam hal ini agama merupakan salah satu identitas sosial yang berkembang melalui tiga tahap (Peek, 2005:9) yakni: 1). *Religion as Ascribed Identity*, yakni individu mendapatkan identitas keagamaan karena ia lahir dalam keluarga yang menganut suatu agama tertentu. Selama tahap awal perkembangan identitas ini, individu jarang atau sedikit sekali memikirkan tentang arti sebagai seorang beragama, karena identitas agama tersebut merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. 2). *Religion as Chosen Identity*, ketika seorang individu tumbuh menjadi dewasa, ia mulai mempertanyakan kehidupan yang lebih penting bahkan latar belakang agama mereka dengan menguji-ulang identitasnya. Ia tidak lagi melihat agama sebagai karakteristik yang diterima begitu saja, melainkan sebagai identitas yang dipilih. 3). *Religion as Declared Identity*, merupakan respon terhadap suatu krisis. Karena merasa “dimusuhi” atau semakin ditekan oleh orang-orang sekitar, maka merasa perlu menjelaskan dan mendemonstrasikan kepercayaannya dengan meningkatnya solidaritas kelompok melalui dua kekuatan yang berpengaruh terhadap anggota-anggotanya, yakni kekuatan *centripetal* dan *centrifugal*. Kekuatan *centripetal* mendorong anggota-anggota komunitas untuk bertindak atas nama komunitasnya (seperti menunjukkan apa yang bisa diberikan oleh komunitasnya terhadap kehidupan masyarakat). Kekuatan *centrifugal* mendorong para anggota komunitas untuk bertindak atas dasar kepentingan masing-masing individu.

Berdasarkan data yang disajikan di atas, menunjukkan bahwa kelompok penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pekalongan, dalam kategori Castells (Castells,1997:8) mengkonstruksi identitas mereka dalam bentuk *resistance identity* (identitas perlawanan atas dominasi). Identitas tersebut dibentuk oleh aktor-aktor yang berada dalam posisi atau kondisi direndahkan dan/atau distigmasasi melalui kerangka logika dominasi sehingga membangun resistensi dan kebertahanan berbasis prinsip-prinsip yang “berbeda dari” atau “berlawanan dari” yang dipersepsikan oleh insitusi masyarakat. Hal ini didukung oleh fakta empiris keengganan kelompok penghayat mengganti kolom agama di KTP mereka meskipun pasca putusan MK. Mereka mengaburkan identitasnya dengan

mencantumkan salah satu agama resmi negara. Selain itu, dari segi pergaulan sosial, mereka juga tetap terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Bahkan cara berpakaian mereka juga menampakkan hal yang sama dengan penduduk lainnya yang menganut salah satu agama resmi negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan pandangan tentang identitas penghayat di kalangan kelompok penghayat itu sendiri, sehingga berimplikasi pada perbedaan sikap dan tindakan di antara mereka tentang perlu tidaknya pencantuman penghayat dalam kolom agama di KTP. Perbedaan pandangan tersebut terjadi akibat beberapa faktor, antara lain regulasi pemerintah tentang sulitnya pengurusan administrasi penghayat, ambiguitas pemerintah dalam menggolongkan kelompok penghayat sebagai bagian dari kebudayaan dan bukan agama, namun memberi peluang untuk mengisi kolom agama di KTP sebagai penghayat; lingkungan sosial-budaya yang secara umum menempatkan kelompok penghayat sebagai kelompok minoritas dengan keterbatasan pemenuhan hak-hak sipil mereka. Dengan demikian, konstruksi identitas penghayat tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang melatarbelakangi hingga mereka berafiliasi kepada salah satu agama resmi negara dalam KTP nya dan ada yang menulis penghayat di KTP nya.
2. Kelompok penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pekalongan, mengkonstruksi identitas mereka dalam bentuk *resistance identity* (identitas perlawanan atas dominasi). Identitas tersebut dibentuk oleh aktor-aktor yang berada dalam posisi atau kondisi direndahkan dan/atau distigmatisasi melalui kerangka logika dominasi sehingga membangun resistensi dan keberahanan berbasis prinsip-prinsip yang “berbeda dari” atau “berlawanan dari” yang dipersepsikan oleh institusi masyarakat. Hal ini didukung oleh fakta empiris keengganan kelompok penghayat mengganti kolom agama di KTP mereka meskipun pasca putusan MK. Mereka mengaburkan identitasnya dengan mencantumkan salah satu agama resmi negara. Selain itu, dari segi pergaulan sosial, mereka juga tetap terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Bahkan cara berpakaian mereka juga

menampakkan hal yang sama dengan penduduk lainnya yang menganut salah satu agama resmi negara.

B. Saran

Dengan turunnya putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 sebenarnya pemerintah telah memberikan hak kepada penghayat aliran Kepercayaan untuk mencantumkan identitas sebagai penghayat kepercayaan dalam kolom Agama. Namun, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terutama di kalangan para penghayat aliran kepercayaan. Selain itu pemerintah masih bersifat ambigu. Satu sisi pemerintah memberikan hak kepada penghayat aliran kepercayaan untuk mengisi identitasnya dalam kolom agama, namun pemerintah tidak secara tegas mengakui aliran kepercayaan sebagai agama. Hal ini dibuktikan dengan menyerahkan pembinaan kepada penghayat aliran kepercayaan di bawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukannya di bawah Kementerian Agama. Akibatnya para penghayat masih banyak yang enggan untuk mencantumkan identitasnya dalam kolom agama di KTP mereka. Oleh karena itu peneliti menyarankan:

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk lebih melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat terutama di kalangan penghayat Aliran Kepercayaan agar mereka memahami akan hak mereka sehingga tidak ragu lagi untuk mencantumkan sebagai Penghayat Aliran Kepercayaan di dalam kolom agama di KTP
2. Kepada para penganutb Agama yang sudah diakui secara resmi untuk bersikap lebih moderat dengan lebih menghormati hak-hak para penghayat Aliran Kepercayaan agar lebih tercipta kerukunan dalam kebinekaan Negara Indonesia

Daftar Pustaka

- Arroisi, Jarman, “Aliran Kepercayaan & Kebatinan: Membaca Tradisi dan Budaya Sinkretis
- Aryono, “Pergulatan Aliran Kepercayaan dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo dan Aliran Kapribaden” dalam *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 3 , No. 1, 2018. Semarang: Undip Masyarakat Jawa” dalam *AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. 1, No. 1, 2015
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality: A Triatise in The Sociology of Knowledge*, London: Penguin Books. 1991.
- Budijanto, O. W. “Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung”. 2016. Diakses tanggal 20 Oktober 2021.
<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/69>.
- Creswell, John W., *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Colbran, N. “Realities and challenges in realising freedom of religion or belief in Indonesia. *The International Journal of Human Rights*, 14(5), 2010. 678–704. <https://doi.org/10.1080/13642980903155166>. Diakses tanggal 2 Oktober 2021
- Damami, Mohammad, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1978: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam konteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001.
- Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln, *Hanbook of Qualitative Research*, London: SAGE Publication, 1994.
- Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, *Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta: 2016

- Lofland, John & Lyn H. Lofland, *Analyzing Social Settings A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, California: Wadsworth Publishing Company, 1971.
- Spradley, James P., *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2007.
- Fadli, M.. Constitutional Recognition and Legal Protection for Local Religion in Indonesia: A Discourse on Local Religion of the Tengger and Baduy People. *Pertanika Journals Social Science & Humanities*, 25(2). 2017.
[https://doi.org/10.1016/0042-6989\(95\)00038-2](https://doi.org/10.1016/0042-6989(95)00038-2) Diakses tanggal 2 Oktober 2021
- Fasya, A. ‘Aunillah, Ahmad, A. A. H., Arifianto, M. L., & Zainurrahmah. The Dynamics of Relation between the State and Local Religions in Indonesia: Between Idealism and Reality. *Al-Albab*, 4(2), 215–261. 2004. Diakses tanggal 4 Oktober 20201
<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alalbab/article/view/292/243>
- icjr.or.id. (2012). Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
<http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>
- Hamudi, Mohamad A, M Saidi Rifki, “Civil Rigths of The Believers of Unofficial Religion In Pekalonggan”, *Jurnal Antropologi dan Isu-isu Sosial Budaya*, Vol 22, No.01 (Juni 2020)
- Hantoro, Andriawan Bagus & Abraham Nurcahyo, “Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011”, *Jurnal Agastya*, Vol 04 NO 02 JULI 2014,
- Huda, Nurul, “Konstruksi Ajaran Budaya Perguruan Ilmu Sejati Dalam Relasinya Dengan Nilai Keislaman” dalam *Analisis: Jurnal studi Ilmu Keislaman*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Volume 17, Nomor 1, Juni 2017
- Kartapradja, Kamil, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, , Jakarta: Yayasan Masagung, 1985
- Kartadirdja, Sartono, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1987.

- Kompas.com. (2017). Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah. Diaksesl 4 september 2021
<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah>
- Kompas.com. (2017). MK: Kolom Agama di KTP dan KK Dapat Ditulis "Penghayat Kepercayaan". Diaksesl 4 september 2021
nasional.kompas.com/read/2017/11/07/13020811/mk-kolom-agama-di-ktp-dan-kk-dapat-ditulis-penghayat-kepercayaan
- Kompas.com. (2017). Sebetulnya, Berapa Jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia?
<https://sains.kompas.com/read/2017/11/22/124500723/sebetulnya-berapa-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia->
- Lubis, Dahlia, *Aliran Kepercayaan/ Kebatinan*, Medan: Perdana Publishing, 2019
- Mahestu, Gayes. “Emic Analysis Toward Penghayat Kepercayaan in The Democratic Era” dalam ICENIS 2018.,
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/201873>
- Panjaitan, A. K. (2018). Implikasi Pengosongan Kolom Agama dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha’i. *Indonesian State Law Review*, 1(1), 1–16. 2018
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/26936>
- Rahnip, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam Sorotan*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Riyansyah, Armand. “Eksklusi Hak-hak Sipil dan Konstruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan”. *Skripsi: UI*, 2011.
- Rochmad, “Dinamika Perkembangan Aliran Kepercayaan di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo” dalam *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Ponorogo, 2021
- Sofwan, Ridin, *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan Indonesia*, Semarang: Aneka Ilmu, 1999.
- Susatyo, Heru. “Pencatatan perkawinan bagi Golongan Penghayat” *Jurnal Pembangunan*, No 1-3 XXVIII
- Sukirno, S.. *Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal*.

Administrative Law & Governance Journal, 1(3), 231–239. 2018

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3804/2123>

Subagya, Rahmat, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1976.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 1997.